



**Universitas Indonesia**

**ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PERORANGAN YANG TERIKAT  
HUBUNGAN KEKERABATAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PAILIT LEO KUSUMA WIJAYA)**

**SKRIPSI**

**ARINI DYAH SEPTIANA  
0606078916**

**Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Depok  
Januari 2011**



**Universitas Indonesia**

**ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PERORANGAN YANG TERIKAT  
HUBUNGAN KEKERABATAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PAILIT LEO KUSUMA WIJAYA)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ARINI DYAH SEPTIANA  
0606078916**

**Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Depok  
Januari 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Arini Dyah Septiana**

**NPM : 0606078916**

**Tanda tangan :**

**Tanggal : 12 Januari 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Arini Dyah Septiana  
NPM : 0606078916  
Program Studi : Sarjana  
Judul Skripsi : Analisa Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D (.....)  
Pembimbing II : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. (.....)  
Penguji : Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M (.....)  
Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., MLI (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga dan bernilai bagi pribadi penulis khususnya, dan tentunya diharapkan membawa kemudahan dan pemahaman bagi para pembaca dalam menginterpretasikan materi yang disajikan dalam penulisan ini.

Melalui lembar ini penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Allah SWT, Sang Penentu dan Pemegang Kuasa diatas segalanya, terima kasih Ya Allah, Engkau jawab doa-doaku. Engkau hantarkan kebaikan kepadaku. Izinkan aku mengukir cita-cita yang lebih tinggi dan berkahi langkahku untuk menjalani niat ini.
2. Mama, Papa, dan Adik-adiku yang telah memberikan kepercayaan dan dorongan dari awal sampai akhir perjalanan pendidikan sarjana ini. Segala prestasi yang saya raih tidak lain ditujukan untuk kalian semua. Juga terima kasih kepada Nenek, Tante, Om, serta Sepupu-Sepupu yang memberikan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini.
3. Kepada kedua pembimbing skripsi, Bapak Kurnia Thoha, S.H., LL.M, Ph.D dan Bang Parulian Aritonang, S.H., LL.M., atas segala bimbingan dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi saya. Juga kepada Bapak Dr. Yoni A. Setyono, S.H., M.H yang telah setia menjadi pembimbing akademik selama menempuh masa kuliah ini.
4. Terutama kepada Vinny Damayanthi, Nyke Qisthiarini, dan Cempaka Noviwijayanti yang telah menjadikan perjuangan mewujudkan mimpi ini menjadi lebih ringan dari yang seharusnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan.

5. Kepada Ziza, Ully, Niken, Meris, Nda, Rendy, Corrie, Sasa dan teman-teman FHUI 06 lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan masa-masa kuliah yang tak terlupakan.

Semoga harapan yang kita punya bisa terus dikejar dan diwujudkan. Pantang bagi seorang pejuang untuk berkata lelah dan menyerah. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Amin.

Depok, 13 Januari 2011

**Penulis**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arini Dyah Septiana  
NPM : 0606078916  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Departemen : Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya saya yang berjudul :

Analisa Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Januari 2011

Yang menyatakan,

Arini Dyah Septiana

## ABSTRAK

Nama : Arini Dyah Septiana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)

Kepailitan merupakan salah satu prosedur hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut secara finansial sudah tidak mampu untuk membayar utang-utangnya tersebut kepada para kreditornya. Untuk dapat diajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga, debitor yang bersangkutan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang kepailitan. Salah satu kasus yang muncul terkait dengan masalah kepailitan adalah mengenai kasus kepailitan perorangan yang terikat hubungan kekerabatan. Dalam kasus ini, ketiadaan perjanjian utang piutang dan penggunaan somasi sebagai alat bukti telah jatuh waktu dan dapat ditagih menjadi pokok permasalahan utama yang dibahas. Oleh karena itu, untuk dapat melihat bagaimana cara pembuktian mengenai hubungan hukum di antara para pihak dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka harus melihat pada fakta-fakta, pertimbangan hakim dalam putusan, dan teori mengenai hukum kepailitan.

Kata kunci : kepailitan, orang, *utang*.



## ABSTRACT

Name : Arini Dyah Septiana  
Study Program : Law  
Title : Legal Analysis Of Personal Bankruptcy For Individual Debtor  
Bound By Family Relationship (Case Study On Leo Kusuma Wijaya Bankruptcy Decision)

Bankruptcy is a legal procedure on debt solving problem for debtor who faces financial problem. To fill for bankruptcy procedure, debtor must fulfill the criteria according to the bankruptcy law. Relating to the bankruptcy case happened in Indonesia, there is one case about personal bankruptcy with the individual debtor bound by family relationship. In this case, the inexistence of debt agreement and the using of summon as a proof which the debt become due are interesting subject to be analysed. Based on the fact according to the court decision, to see how to prove the authentication of the legal relation between all parties and matured debt, we need to see on the facts, judge legal consideration, and some bankruptcy theories.

Key words: *bankruptcy, personal bankruptcy, debt.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB 2 KEPAILITAN.....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan.....	14
2.1.1 Sumber Hukum Kepailitan di Indonesia.....	15
2.1.2 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan.....	17
2.1.3 Syarat-syarat Permohonan Pailit.....	24
2.1.4 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	31
2.1.5 Putusan Pailit dan Daya Eksekusinya.....	32
2.1.6 Akibat Hukum Kepailitan.....	32
2.2	
Kepailitan Perseorangan ( <i>Personal Bankruptcy</i> ).....	34
2.2.1 Subjek Hukum Perorangan.....	34
2.2.2 Karakteristik Kepailitan Perseorangan di Indonesia.....	38
2.2.3 Perbandingan Hukum Kepailitan Perseorangan ( <i>Personal Bankruptcy</i> ) dengan Amerika Serikat dan Jepang.....	43

2.2.4 Hubungan Hukum sebagai Debitor dan Kreditor menurut UUKPKPU 2004 dan KUH Perdata .....	49
2.2.5 Somasi sebagai Alat Bukti Jatuh Temponya Utang dan Dapat Ditagih.	51
<b>BAB 3 ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN LEO KUSUMA WIJAYA....</b>	<b>54</b>
3.1 Kasus Posisi.....	54
3.2 Analisis Yuridis Kepailitan Leo Kusuma Wijaya.....	67
3.2.1 Syarat-syarat Permohonan Pailit.....	67
3.2.2 Putusan Pailit dan Daya Eksekusinya.....	73
3.2.3 Akibat Pernyataan Pailit.....	74
3.2.4 Subjek Hukum Perorangan dalam Perkara Kepailitan.....	75
3.2.5 Perikatan Alamiah ( <i>natuurlijke verbintenis</i> ) .....	75
3.2.6 Somasi sebagai Alat Bukti Telah Jatuh Waktunya Utang sehingga dapat Ditagih di Pengadilan.....	77
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	80

## DAFTAR REFERENSI

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dunia usaha memiliki fase pasang surut dalam perjalanannya. Himpitan krisis ekonomi dan ketidakmampuan produk untuk bersaing mengakibatkan dunia usaha seringkali mengalami kemunduran. Kemunduran usaha inilah yang berujung pada kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*). *Financial distress* secara langsung memberi dampak pada keberlangsungan suatu usaha yang kegiatannya dijalankan oleh perorangan (individu) maupun bukan perorangan (badan hukum).

Seperti yang kita ketahui, setiap subjek hukum baik perorangan atau bukan perorangan, sering terikat dengan kewajiban utang piutang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Dengan munculnya kesulitan kondisi keuangan tersebut, maka secara otomatis pelaku usaha akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pada satu atau lebih kreditornya. Suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditor disebut sebagai keadaan pailit.<sup>1</sup>

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.<sup>2</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “UUKPKPU 2004”), yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim

---

<sup>1</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.2.

Pengawas.<sup>3</sup> Hakekat pernyataan pailit sendiri adalah sitaan umum terhadap harta benda dengan kepemilikan mutlak pada debitor, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”).<sup>5</sup> Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Sedangkan, Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> UUKPKPU 2004 menggantikan berlakunya undang-undang kepailitan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 (selanjutnya disebut “UUK 1998”). Undang-undang sebelumnya tidak memberikan definisi mengenai Kepailitan karena langsung membahas syarat mengajukan permohonan pailit. Pasal 1 butir 1 UUK 1998 menyebutkan : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.”

<sup>4</sup> Menurut Pasal 21 UUKPKPU 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan pasal 1132 KUHPerdata, yaitu seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 25.

<sup>6</sup> Pasal 1132 KUHPerdata membedakan kreditor menjadi beberapa jenis, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen.

Pasal 1131 KUHPerdara memuat prinsip *paritas creditorium* yang berarti kesetaraan kedudukan para kreditor atau para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap kreditornya tidak terbayarkan. Sedangkan, Pasal 1132 KUHPerdara dikenal dalam Hukum Kepailitan memuat prinsip *pari passu prorata parte* yang berarti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya (kreditor separatis dan kreditor preferen).<sup>7</sup>

Syarat permohonan kepailitan diatur dalam UUKPKPU 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) yang apabila disinergikan dan diuraikan menjadi:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor (minimal dua kreditor);
2. Debitor tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Pernyataan kepailitan oleh Pengadilan tersebut berasal baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;
4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Undang-undang Kepailitan di Indonesia tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum maupun perorangan (individu).<sup>8</sup> Hal ini berbeda jauh dengan negara-negara lain yang menganut *common law system*, seperti misalnya, Amerika Serikat dan Jepang. Dalam *Title 11 of the*

<sup>7</sup> Prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* memiliki kelemahan jika diantara kreditor tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/ atau kreditor memiliki hak preferensi. Oleh karena itu, penggunaan kedua prinsip di atas harus dilengkapi dengan prinsip *structured creditors*, yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai kelasnya masing-masing.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.31.

*United States Code* (selanjutnya disebut sebagai “*US Bankruptcy Code*”), kepailitan perseorangan (*personal bankruptcy*) diatur dalam bagian tertentu, yaitu dalam *Chapter 7*, *Chapter 12*, dan *Chapter 13*.<sup>9</sup> Sedangkan dalam hukum kepailitan Jepang, kepailitan perseorangan diatur dalam dua peraturan yang berbeda, yaitu *Bankruptcy Code (Hasan-Ho)* dan *Civil Reconstruction Code (Minjisaisei-ho)*.<sup>10</sup>

Salah satu kasus kepailitan yang menarik untuk dipelajari adalah kasus kepailitan perseorangan dengan para pihak yang terikat dengan hubungan kekerabatan. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai kasus langka yang jarang sekali terjadi. Hubungan kekerabatan yang dimaksud bisa terjadi diantara debitor dengan kreditor maupun hanya diantara debitor atau kreditornya saja.<sup>11</sup> Adanya hubungan kekerabatan dalam kasus pailit berimplikasi pada pertimbangan hakim di pengadilan karena memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan kasus kepailitan yang lain.

Kasus kepailitan yang hendak diangkat oleh penulis sebagai pembahasan utama adalah kasus Leo Kusuma Wijaya (selanjutnya disebut sebagai “Termohon

---

<sup>9</sup> Benjamin Anosike, *Different Types of Personal Bankruptcy. Which Bankruptcy Type Do You Qualify for, or Can Afford?*, 2010, 19 September 2010.

<<http://www.articlesbase.com/personal-finance-articles/different-types-of-personal-bankruptcy-which-bankruptcy-type-do-you-qualify-for-or-can-afford-2296430.html>>

<sup>10</sup> Satoshi Ogishi, *Overview of the Insolvency Laws of Japan*, 2004, 21 September 2010.

<<http://www.w3.org/nishimuraasahi/overview-of-the-insolvency-laws-of-japan/1.html>>

<sup>11</sup> Beberapa contoh kasus mengenai kepailitan perseorangan yang terikat hubungan kekerabatan antara kreditur dengan debitor, antara lain : Kasus Pailit Leo Kusuma Wijaya (Putusan Majelis Hakim Niaga Nomor: 64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 155K/Pdt.Sus/2010) dan Kasus Pailit Yosefina Santoso (Putusan Nomor: 57/PAILIT/PN.Niaga.JKT.PST). Sedangkan, contoh kasus mengenai kepailitan perseorangan yang terikat hubungan kekerabatan antara debitor, yaitu Kasus Pailit ahli waris Susanti Taurina (Putusan Kasasi No. 590 K/Pdt.Sus/2009). Masing-masing kasus memiliki karakteristik yang berbeda dan kesamaan diantara semua kasus adalah adanya hubungan kekerabatan diantara pihaknya.

Pailit”) melawan para kreditornya yang masih terikat hubungan keluarga dengan dirinya. Termohon Pailit dimohonkan pailit oleh saudaranya sendiri Tri Suwarno (selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Pailit”) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Nopember 2009 dibawah register perkara Nomor : 64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.<sup>12</sup> Termohon Pailit diajukan permohonan pailit karena dirinya tidak segera melakukan pembayaran terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan jumlah nominal utang yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan belum termasuk dengan bunganya, maka menjadi pantas bagi Pemohon Pailit untuk meminta penagihan utang tersebut di muka pengadilan.<sup>13</sup>

Kreditor lain yang diikutsertakan oleh Pemohon Pailit dalam kasus ini adalah Kioe Ing Tjhing dan Kioe Ing Sing. Diantara Pemohon Pailit dan para kreditor lain dengan Termohon Pailit memiliki hubungan saudara kandung (kakak beradik). Terhadap kreditor Kioe Ing Tjhing, jumlah nominal hutang Termohon Pailit adalah sebesar Rp. 959.605.392,- (sembilan ratus lima puluh sembilan enam ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah). Sedangkan terhadap kreditor Kioe Ing Sing, jumlah nominal utang Termohon Pailit adalah sebesar Rp. 935.745.094,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah).

Menurut dalil yang diajukan Pemohon Pailit dalam permohonannya, Termohon Pailit telah meminjam uang kepada Pemohon Pailit guna keperluan menjalankan usaha yang dijalankan oleh Termohon Pailit sekitar tahun 2002 dan tahun 2003. Pinjaman tersebut dilakukan secara bertahap dan berkali-kali. Beberapa pinjaman telah dibayar lunas, namun ada beberapa pinjaman yang

<sup>12</sup> Perkara Kepailitan dengan register Nomor : 64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST diputus pada tanggal 6 Januari 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari : Sugeng Riyono, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis; Herdi Agusten, SH., M.Hum dan H. Yulman, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

<sup>13</sup> Di dalam hukum kepailitan Indonesia, jumlah nominal utang yang dapat diajukan tidak dibatasi. Hal ini berbeda sekali jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan Hongkong yang telah mengatur jumlah nominal utang yang dapat diajukan pailit.



belum dikembalikan. Termohon pailit selama ini hanya membayar bunganya saja dan melalaikan pembayaran terhadap utang pokok.

Pemohon pailit telah melakukan teguran berulang kali secara lisan kepada Termohon Pailit, namun Termohon Pailit tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon pailit. Pemohon Pailit akhirnya menegur Termohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya Advocates & Legal Consultant Hendri & Kristandar dengan melayangkan surat Somasi Nomor : 50/Adv/SOM/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan hingga permohonan pailit diajukan ke pengadilan, Termohon Pailit belum juga memenuhi kewajibannya.

Terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon Pailit tersebut, Termohon Pailit kemudian melakukan pembelaan dengan mengajukan beberapa alasan. *Pertama*, tidak adanya perjanjian utang piutang diantara para pihak. Hal ini sangat mungkin terjadi dalam sebuah kasus yang pihaknya terikat hubungan kekerabatan. *Kedua*, pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Pailit dan kreditor lain adalah merupakan bantuan sukarela atas permintaan orangtua para pihak. Oleh karena itu, Pemohon Pailit tidak dapat menuntut pengembalian uang yang telah diberikan kepada debitor.

Majelis Hakim dalam perkara kepailitan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa unsur-unsur dalam syarat-syarat kepailitan telah terpenuhi.<sup>14</sup> Terdapat dua hal penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu: *Pertama*, apakah benar terdapat hubungan hukum sebagai debitor dan kreditor diantara Pemohon Pailit dan kreditor lain dengan Termohon Pailit; dan *Kedua*, apakah benar terdapat utang yang tidak dibayar, telah jatuh tempo, dan dapat ditagih.

Dalam putusan perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit Tri Suwarno terhadap Leo Kusuma Wijaya dengan dasar hukum bahwa

---

<sup>14</sup> Aria Suyudi, dkk., *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2004), hlm.44. Hal ini serupa dengan penjelasan pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004 , bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Pemohon Pailit dapat membuktikan bahwa syarat kepailitan telah terpenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004. Dengan diputusnya kasus ini, maka Leo Kusuma Wijaya dinyatakan pailit dan diharuskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Majelis Hakim juga menunjuk Mappajanci Ridwan Saleh, SH sebagai Kurator serta Sdr. Nirwana, SH.MH sebagai Hakim Pengawas.

Dalam perkembangannya, Termohon Pailit mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan dalil baru, yaitu Majelis Hakim di Pengadilan Niaga telah salah dalam melakukan penerapan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004. Termohon Pailit masih berpendapat bahwa dirinya tidak terikat dengan perjanjian utang piutang dengan Pemohon Pailit. Pemberian uang dari Pemohon Pailit merupakan suatu bentuk Perikatan Alamiah (*natuurlijke verbintenis*) yang tidak dapat dituntut pengembaliannya.<sup>15</sup> Selain itu, Termohon Pailit juga berpendapat bahwa alat bukti pengiriman uang dan somasi yang dilayangkan oleh Pemohon Pailit tidak dapat menjadi indikator telah terjadinya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Majelis Hakim Kasasi akhirnya dalam putusannya dengan register perkara Nomor : 155 K/Pdt.Sus/2010 menolak permohonan kasasi Leo Kusuma Wijaya. Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa *judex factie* / Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan bahwa benar secara sederhana telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UUKPKPU meskipun hubungan diantara para pihak adalah kakak beradik. Disamping itu, pada hakekatnya penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yang diartikan sebagai perikatan alami (*natuurlijke verbintenis*) adalah semisal perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya baik *ab initio* (dari semula) semisal utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan (Pasal 1788 KUHPerdara) maupun sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya kadaluwarsa (pasal 1967 KUHPerdara).

<sup>16</sup> Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi

Penulis mencoba melakukan analisis yuridis dalam penelitian ini atas putusan pailit Leo Kusuma Wijaya dengan memfokuskan pada beberapa aspek, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan pailit; pembuktian hubungan hukum sebagai Debitor dan Kreditor antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit; dan pembuktian utang yang dikategorikan sebagai utang yang tidak dibayar lunas, telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Beberapa pertimbangan penulis untuk memilih kasus Kepailitan Perseorangan yang Terikat Hubungan Kekeperabatan, yaitu:

1. Penulis berpendapat bahwa penulisan mengenai Kepailitan Perseorangan (*personal bankruptcy*) lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan penulisan mengenai Kepailitan Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan oleh minimnya daftar bacaan, sedikitnya jumlah kasus, dan kurangnya penelitian yang mendalam mengenai kepailitan perseorangan di Indonesia. Padahal, jika dibandingkan dengan Negara lain, kepailitan perseorangan banyak dibahas di berbagai sumber dan bahkan diatur dalam aturan tersendiri.
2. UUKPKPU 2004 tidak membedakan aturan yang mengatur kepailitan perorangan (individu) dengan bukan perorangan (badan hukum). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara lain, terutama Amerika Serikat dan Jepang mengenai pengaturan kepailitan perseorangan (*personal bankruptcy*).
3. Kepailitan perseorangan dengan pihak yang terikat hubungan kekerabatan merupakan kasus yang jarang sekali terjadi di Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi sangat beragam dan memiliki karakteristik masing-masing. Penulis sengaja memilih kasus kepailitan dengan Termohon Pailit Leo Kusuma Wijaya sebagai pembahasan utama karena kasus ini memiliki materi khusus yang menarik untuk dikaji, seperti misalnya tidak adanya perjanjian utang piutang sebagai dasar hubungan hukum diantara Debitor dan Kreditor dan

---

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009.

bagaimana pembuktian sederhana terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Hukum kepailitan merupakan jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Kondisi pailit tersebut disebabkan oleh terjadinya kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dilatarbelakangi oleh kemunduran usaha debitor.

Penulis akan menganalisis kasus kepailitan Leo Kusuma Wijaya yang mengangkat tema Kepailitan Perseorangan yang Terikat Hubungan Kekerabatan dengan pokok permasalahan antara lain :

1. Apakah dalam kasus kepailitan Leo Kusuma Wijaya terdapat hubungan hukum sebagai debitor dan kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepailitan?
2. Bagaimana pembuktian unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam kasus kepailitan Leo Kusuma Wijaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai hukum kepailitan. Penulis berharap, dengan membaca tulisan ini pembaca dapat memahami mengenai teori hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dan aplikasinya pada kasus Leo Kusuma Wijaya berdasarkan UUKPKPU 2004 dan KUHPerdara.

Di samping tujuan umum, tujuan khusus penulis mengangkat tema ini adalah antara lain:

1. Untuk menganalisis apakah dalam kasus kepailitan Leo Kusuma Wijaya terdapat hubungan hukum sebagai debitor dan kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepailitan.
2. Untuk menganalisis bagaimana pembuktian unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam kasus kepailitan Leo Kusuma Wijaya?.

## **1.4 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menguraikan beberapa pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini kerangka konseptual adalah pengertian dari istilah-istilah sebagai berikut:

1. Kepailitan adalah

“sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”<sup>18</sup>

2. Kreditur adalah

“orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”<sup>19</sup>

3. Debitur adalah

“orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”<sup>20</sup>

4. Debitur pailit adalah

“debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.”<sup>21</sup>

5. Kurator adalah

“Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah perusahaan pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini.”<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia,1986), hlm.132.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4444, ps.1 butir (1).

<sup>19</sup> *Ibid*, Ps. 1 butir 2.

<sup>20</sup> *Ibid*, Ps. 1 butir 3.

<sup>21</sup> *Ibid*, Ps. 1 butir 4.

<sup>22</sup> *Ibid*, Ps. 1 butir 5.

6. Utang adalah

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”<sup>23</sup>

7. Pengadilan adalah

“Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”<sup>24</sup>

8. Hakim Pengawas adalah

“hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.”<sup>25</sup>

9. Perikatan Alamiah adalah

“semisal perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya baik *ab initio* (dari semula) semisal utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan (Pasal 1788 KUHPerdara) maupun sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya kadaluwarsa (pasal 1967 KUHPerdara).”<sup>26</sup>

10. Somasi adalah

“semacam teguran atau peringatan atau tagihan,<sup>27</sup> seperti yang dimaksud dalam pasal 1238 KUHPerdara yang isinya : si berutang adalah lalai, bila ia dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”

<sup>23</sup> *Ibid*, Ps. 1 butir 6.

<sup>24</sup> *Ibid*, Ps. 1 butir 7.

<sup>25</sup> *Ibid*, Ps. 1 butir 8.

<sup>26</sup> Hadi Shubhan, *op.cit.*, hal. 91.

<sup>27</sup> Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal.

## 1.5 Metode Penelitian

Dengan mengetahui metode penelitian yang digunakan oleh seorang penulis, maka pembaca dapat mengetahui gerak dan aktivitas penelitian yang tercermin dalam suatu metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur dan atau wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan dibahas.

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan metode analisa data kualitatif. Pada penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen dengan menggunakan data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun traktat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU 2004), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya (Putusan Majelis Hakim Niaga Nomor: 64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 155K/Pdt.Sus/2010).

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, majalah, dan internet. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, makalah, artikel ilmiah, dan internet.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan bahan hukum tersier.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bab kesatu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua terdiri dari dua sub pokok bahasan, yaitu tinjauan umum mengenai kepailitan dan kepailitan perseorangan. Sub pokok bahasan pertama membahas mengenai sumber hukum kepailitan di Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, syarat-syarat permohonan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), putusan pailit dan daya eksekusinya, serta akibat hukum kepailitan. Sedangkan, sub pokok bahasan kedua membahas mengenai subjek hukum perorangan, karakteristik kepailitan perseorangan di Indonesia, perbandingan hukum kepailitan dengan negara lain (Amerika Serikat dan Jepang), hal-hal yang mendasari hubungan hukum sebagai debitor dan kreditor, serta somasi sebagai alat bukti telah jatuh temponya utang sehingga dapat ditagih.
3. Bab ketiga terdiri dari tiga sub pokok bahasan, yaitu uraian dari kasus posisi kepailitan Leo Kusuma Wijaya berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis hakim Kasasi dan analisis yuridis terhadap kepailitan Leo Kusuma Wijaya yang ditinjau dari UUKPKPU 2004 dan KUHPerdara. Materi dari analisis yuridis antara lain mengenai syarat-syarat permohonan pailit, putusan pailit beserta daya eksekusinya, dan akibat hukum kepailitan, subjek hukum perorangan dalam perkara kepailitan, perikatan alamiah (*natuurlijke verbintenis*) dan somasi sebagai alat bukti.
4. Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap kepailitan perseorangan di Indonesia. Kesimpulan merupakan inti dari pokok pembahasan yang ditarik oleh penulis mengenai kepailitan perseorangan terutama dalam kasus Leo Kusuma Wijaya secara menyeluruh. Saran merupakan suatu rekomendasi atau usulan dari penulis mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus kepailitan.



## BAB 2 KEPAILITAN

### 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit” yang berasal dari kata bahasa Belanda “*failliet*”.<sup>28</sup> Kata “*failliet*” berasal dari kata bahasa Perancis “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam *Black’s Law Dictionary*, “pailit” atau “bankrupt” diartikan sebagai “the state or condition of person (individual, partnership, corporation, or municipality) who is unable to pay his debt as they are, or become due”, yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>29</sup>

Pengertian pailit secara definitif tidak diatur di dalam Undang-undang Kepailitan.<sup>30</sup> Pengertian pailit di Indonesia mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUKPKPU 2004”). Pasal tersebut menyebutkan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dari rumusan Pasal tersebut, pengertian pailit digambarkan secara jelas sebagai suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melunasi utangnya pada saat utang tersebut telah jatuh waktu (jatuh tempo). Debitor yang tidak dapat melunasi utangnya tersebut dapat diajukan permohonan pailit baik atas

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2004), hal. 11.

<sup>29</sup> Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan (Perusahaan dan Asuransi)*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 17.

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hal 24.

permohonannya sendiri (*voluntary*) maupun atas permintaan minimal 2 (dua) atau lebih kreditornya (*involuntary*). Permohonan pernyataan pailit tersebut wajib diajukan ke Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga di lingkungan Pengadilan Negeri. Jadi, selama debitor belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

### 2.1.1 Sumber Hukum Kepailitan di Indonesia

Kepailitan merupakan penerapan dari asas-asas jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 *juncto* Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>31</sup> Asas-asas jaminan tersebut dituangkan ke dalam prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* yang merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan Hukum Kepailitan di Indonesia. Prinsip *paritas creditorium* adalah prinsip kesetaraan kedudukan kreditor dimana para kreditor memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitor.<sup>32</sup> Sedangkan, prinsip *pari passu prorata parte* adalah prinsip dimana harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional, kecuali jika di antara para kreditor tersebut ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan si berutang (debitor), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dari rumusan Pasal tersebut, Kartini Muljadi berpendapat bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya tersebut, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan

---

<sup>31</sup> Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal.7.

<sup>32</sup> Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hal. 27.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 29.

mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit).<sup>34</sup> Harta kekayaan tersebut memiliki sifat dinamis dimana ia dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sebagai akibat perikatan yang dibuat oleh pemiliknya dengan orang lain.

Dalam Pasal 1132 KUH Perdata diatur bahwa kebendaan yang dimiliki oleh debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya padanya (kreditor) dan pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Pasal ini memberikan keadilan bagi kreditor dengan konsep keadilan proporsional, dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapat proporsi pembayaran yang lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang yang lebih kecil darinya.<sup>35</sup> Selain itu, Pasal ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor-kreditor yang memiliki hak-hak yang harus diutamakan, seperti kreditor separatis dan kreditor preferen.

Dari rumusan kedua pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa membedakan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor dengan tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya. Sedangkan, prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan bagi kreditor dengan konsep keadilan proporsional, dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapat proporsi pembayaran yang lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang yang lebih kecil darinya.

Peraturan Kepailitan yang digunakan di Indonesia dewasa ini adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU 2004) beserta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). UUKPKPU 2004 berlaku menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 beserta

---

<sup>34</sup>Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ed. Rudhy A. Lontoh, (Alumni: Bandung, 2001), hal. 75.

<sup>35</sup>Hadi Subhan, *Op.cit*, hal. 30.

perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Penggunaan UUKPKPU 2004 dan KUHPdata sendiri tidak terlepas dari peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kepailitan. Peraturan penunjang yang digunakan sebagai sumber hukum biasanya tergantung dari subjek hukum yang dimohonkan pailit di Pengadilan (debitor), antara lain orang perseorangan, badan hukum, persekutuan-persekutuan yang tidak berbadan hukum, dan harta peninggalan.<sup>36</sup> Peraturan-peraturan penunjang tersebut seperti misalnya yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Perbankan, dan badan-badan usaha lainnya.

### 2.1.2 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan

Proses kepailitan merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi sejak permohonan pailit diajukan ke Pengadilan hingga pemberesan harta pailit dilakukan (masing-masing piutang kreditor mendapatkan pelunasan). Pada awal proses kepailitan, pihak yang pertama kali muncul tentu saja adalah pihak yang melakukan perikatan utang piutang, yaitu debitor dan kreditor. Masing-masing dari kedua pihak tersebut dapat bertindak sebagai pemohon pailit. Sedangkan, yang bertindak sebagai termohon pailit sudah pasti adalah debitor.

Peraturan perundang-undangan kepailitan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara kepailitan.<sup>37</sup> Pihak-pihak tersebut antara lain adalah debitor sendiri (*voluntary*), kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitornya bank, dan Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya perusahaan efek. Ketentuan ini kemudian ditambahkan oleh Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU 2004, yaitu dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hal. 18-30.

<sup>37</sup> Bagus Irawan, *Op.cit.*, hal. 54.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri merupakan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan putusan pailit kepada debitor. Dalam putusannya, Majelis Hakim Niaga tidak hanya memberikan pernyataan pailit saja namun juga menunjuk Hakim Pengawas dan Kurator. Hakim Pengawas bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sendiri adalah Kurator.

### **2.1.2.a Debitor**

Dalam perkara kepailitan, pihak yang dapat diajukan permohonan pailit adalah debitor. Pengertian debitor menurut Pasal 1 angka 2 UUKPKPU 2004 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah jenis debitor yang harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004, yaitu debitor yang mempunyai minimal dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena itu, apabila jumlah kreditor yang dimiliki kurang dari satu dan/atau utang yang bersangkutan belum jatuh tempo, maka tidak termasuk ke dalam jenis debitor menurut hukum kepailitan.

Dalam hukum perdata di Indonesia, debitor dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu orang perseorangan, badan hukum, persekutuan-persekutuan yang tidak berbadan hukum, dan harta peninggalan.<sup>38</sup> Bagi debitor perorangan, diatur secara khusus bahwa apabila ia telah menikah maka permohonan kepailitan harus diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali tidak ada percampuran harta kekayaan di antara keduanya (Pasal 4 ayat (1) UUKPKPU 2004). Ketiadaan perjanjian kawin yang isinya mengatur pemisahan harta kekayaan tentu saja menyebabkan harta kekayaan keduanya dapat menjadi harta pailit apabila ternyata salah satu dari mereka dinyatakan pailit.

Setiap badan hukum, baik berbentuk Perseroan Terbatas maupun perkumpulan-perkumpulan lain, apabila dijatuhkan pernyataan pailit, maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus atau organ-organ yang ada dalam perseroan atau perkumpulan tersebut. Misalnya, dalam Perseroan

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hal. 18-30.

Terbatas, pertanggungjawabannya dilakukan oleh Direksi.<sup>39</sup> Sedangkan dalam persekutuan-persekutuan yang tidak berbadan hukum, seperti Firma dan Persekutuan Komanditer (CV), pertanggungjawabannya dilakukan secara tanggung menanggung oleh para sekutu.<sup>40</sup> Para sekutu tersebut bertanggungjawab sampai ke harta pribadi terhadap keseluruhan kegiatan yang dilakukan atas nama persekutuan dengan pihak ketiga.

Selain yang telah disebutkan sebelumnya, harta kekayaan seorang debitor yang telah meninggal dunia juga dapat dinyatakan dalam keadaan pailit apabila seorang kreditor atau lebih mengajukan permohonan pailit ke pengadilan (Pasal 207 UUKPKPU 2004). Pemohon pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor yang telah meninggal dunia tersebut belum melunasi utang-utangnya semasa dia hidup dan harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Dengan adanya pernyataan pailit, demi hukum terjadi pemisahan harta kekayaan

---

<sup>39</sup> Direksi Perseroan Terbatas memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan pada perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kegiatan pengurusan direksi tersebut meliputi perwakilan direksi atas nama perseroan untuk melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Apabila selama masa pengurusannya tersebut ternyata Direksi melakukan kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan perseroan dalam keadaan merugi, misalnya terlibat kewajiban utang piutang, maka menurut Pasal 97 ayat (3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan. Begitu juga dalam kepailitan, Direksi berwenang mewakili perseroan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses kepailitan, baik saat perseroan menjadi debitor maupun sebagai kreditor (Pasal 97 ayat (1) UUKPKPU 2004).

<sup>40</sup> Ketentuan dalam Pasal 18 KUHD mengatur bahwa dalam firma tiap-tiap sekutu secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari persekutuan. Sedikit berbeda dengan firma, dalam persekutuan komanditer (CV), sekutu pelepas uang (sekutu komandit) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sehingga tidak bertanggungjawab atas segala perikatan yang dilakukan atas nama CV. Dalam keadaan yang demikian, pihak yang bertanggungjawab dalam CV adalah sekutu bertanggungjawab (sekutu komplementer).

pihak yang meninggal dari kekayaan para ahli warisnya dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1107 KUHPerduta.<sup>41</sup>

### 2.1.2.b Kreditor

Pengertian kreditor menurut Pasal 1 angka 3 UUKPKPU 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pada prinsipnya, semua kreditor yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan terhadap debitornya yang tidak mau membayar utang tersebut.

Berdasarkan tingkatannya, kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.<sup>42</sup> Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak separatis merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit.<sup>43</sup> Kreditor berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditor lainnya. Termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.

Kreditor preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1134 KUHPerduta dan Pasal 1149 KUHPerduta. Hak istimewa menurut Pasal 1134 KUHPerduta ialah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Namun demikian, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka

---

<sup>41</sup> Ketentuan Pasal 1107 KUHPerduta menentukan bahwa para kreditor boleh menuntut para penerima hibah wasiat/ ahli waris dari orang yang meninggal untuk memisahkan harta peninggalan dari harta ahli waris itu.

<sup>42</sup> Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 127.

<sup>43</sup> Sutan Remy, *Op.cit.*, hal. 55.

kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor.

Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sederajat. Terhadap kreditor konkuren berlaku prinsip *pari passu prorata parte*, dimana masing-masing kreditor akan mendapatkan bagian harta kekayaan debitor secara proporsional. Selain itu, kedudukan kreditor konkuren adalah yang terlemah jika dibandingkan dengan kreditor separatis maupun kreditor konkuren.

### 2.1.2.c Hakim Niaga

Pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga di lingkungan Pengadilan Negeri (Pasal 1 ayat (7) UUKPKPU 2004). Pengadilan Niaga tersebut bukanlah merupakan pengadilan baru sebagai tambahan pengadilan yang telah ada.<sup>44</sup> Pengadilan Niaga hanyalah merupakan bagian dari Peradilan Umum (baca Pasal 1 ayat (7) UUKPKPU 2004), seperti halnya dengan Pengadilan Anak dan Pengadilan Lalu Lintas. Oleh karena Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum, maka tidak ada jabatan Ketua Pengadilan Niaga, karena Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahkan Pengadilan Niaga.<sup>45</sup>

Untuk mendukung terlaksananya mekanisme peradilan niaga maka direkrut hakim pengadilan niaga yang dipilih dari hakim pengadilan negeri sebagai hakim karier dan hakim *ad hoc* dari berbagai kalangan profesi hukum.<sup>46</sup> Hakim yang telah direkrut tersebut kemudian diberikan pelatihan guna

---

<sup>44</sup> Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tanggal 17 Desember 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>45</sup> Baca pula Elijana S., SH., "Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya", yang dimuat dalam Rudhy A Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm 16

<sup>46</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hal. 167.



meningkatkan pengetahuan dan kemampuan hakim dalam menangani perkara pengadilan niaga. Hakim yang terpilih akan diangkat sebagai Hakim Niaga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 302 ayat (1) UUKPKPU 2004).

#### **2.1.2.d Hakim Pengawas**

Penunjukan Hakim Pengawas oleh Hakim Niaga dalam putusan pernyataan pailit merupakan amanah dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU 2004. Tugas utama Hakim Pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator (Pasal 65 UUKPKPU 2004). Tugas dan wewenang Hakim Pengawas beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum memutuskan sesuatu yang bersangkutan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 66 UUKPKPU 2004);
2. Mendengar keterangan saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan (Pasal 67 ayat (1) UUKPKPU 2004);
3. Memberikan persetujuan bagi Kurator untuk memperoleh pinjaman (Pasal 69 ayat (3) UUKPKPU 2004) dan izin kepada Kurator untuk menghadap di muka Pengadilan (Pasal 69 ayat (5) UUKPKPU 2004);
4. Menerima laporan dari Kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 70 b ayat (1) UUKPKPU 2004);
5. Menyelenggarakan rapat atas permintaan Panitia Kreditor serta menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaannya (Pasal 90 ayat (1) dan (3) UUKPKPU 2004); dan
6. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut (Pasal 27 ayat (1) UUKPKPU 2004).

#### **2.1.2.e Kurator**

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU 2004, sejak saat pernyataan pailit dijatuhkan Pengadilan, demi hukum debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam pernyataan pailit sebagai orang yang mengurus

kegiatan usaha debitor setelahnya dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit agar kreditor mendapatkan pelunasan piutangnya. Baik debitor maupun kreditor dapat mengusulkan pengangkatan Kurator dengan tidak dibatasi berapa banyak calon yang dapat diusulkan (Pasal 15 ayat (2) UUKPKPU 2004). Namun, apabila debitor dan kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator maka yang ditunjuk sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan.

Dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat, Kurator disebut sebagai *trustee*. Peranan utama dari *trustee* adalah mengumpulkan *bankruptcy estate* (harta pailit) menjualnya dan menggunakan hasil penjualan itu untuk membayar biaya-biaya dan tagihan para kreditor.<sup>47</sup> *Trustee* juga memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap urusan-urusan keuangan dari debitor dan dapat menolak permintaan debitor untuk dibebaskan dari utang. Mirip dengan undang-undang kepailitan kita, dalam hal tidak seoranganpun bersedia untuk bertindak sebagai *interim trustee*, maka *The United States Trustee* akan bertindak sebagai *trustee* seperti layaknya Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

Tugas dan wewenang Kurator diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;
2. Mengumumkan putusan Hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
3. Menyelamatkan harta pailit dengan jalan menyita dan menyimpan barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda debitor atas persetujuan Hakim Pengawas;
4. Menyusun inventaris, daftar utang piutang harta pailit;
5. Melanjutkan usaha debitor atas izin panitia kreditor;
6. Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat mengenai harta pailit yang dialamatkan kepada debitor;

---

<sup>47</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit*, hal. 76.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 62.

7. Atas izin dan persetujuan hakim pengawas, kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi debitur dan keluarganya serta memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan; dan
8. Mengusahakan perdamaian agar dapat menyelesaikan perkara dengan baik dan memanggil debitur untuk dimintai keterangan.

### 2.1.3 Syarat-syarat Permohonan Pailit

Tidak semua debitur dapat menjadi subjek hukum kepailitan. Debitur yang dapat diajukan permohonan pailit harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang diatur dalam undang-undang kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004 antara lain adalah :

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor;
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c. Permohonan pailit diajukan oleh debitur sendiri (*voluntary*) maupun oleh kreditor (*involuntary*); dan
- d. Apabila dapat dibuktikan secara sederhana keadaan-keadaan yang dimaksud dalam huruf a dan b.

Pemenuhan syarat-syarat tersebut merupakan hal yang mutlak. Apabila permohonan pailit tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

#### 2.1.3.a Debitur yang Mempunyai Dua atau Lebih Kreditor

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004 mensyaratkan debitur yang hendak dinyatakan pailit untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) orang kreditor yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan. Rasio adanya minimal dua kreditor tersebut adalah sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara yang merupakan penerapan dari asas *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*. Terhadap harta benda debitur akan dilakukan sita umum yang kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya secara merata kepada semua kreditor. Apabila hanya terdapat satu orang kreditor saja, maka hal itu menjadi tidak sesuai dengan tujuan proses

kepailitan.<sup>49</sup> Dalam kondisi hanya ada satu kreditor, si kreditor dapat menempuh jalur perdata biasa untuk mendapatkan pelunasan piutangnya.

### **2.1.3.b Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan dapat Ditagih**

Mengenai pengertian utang terdapat dua pendirian, yaitu yang menganut utang dalam arti sempit dan yang menganut utang dalam arti luas.<sup>50</sup> Utang dalam arti sempit adalah utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja.<sup>51</sup> Sedangkan, utang dalam arti luas tidak hanya timbul dari perjanjian utang piutang saja, melainkan sebagai akibat perikatan (timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata).<sup>52</sup>

Menurut Jerry Hoff, utang sebaiknya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari

---

<sup>49</sup> Apabila seorang debitor hanya mempunyai satu orang kreditor saja, eksistensi dari undang-undang kepailitan kehilangan *raison d'être*nya. Jika diperbolehkan seorang debitor hanya memiliki seorang kreditor saja agar dapat diajukan permohonan pailit kepadanya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur. Bagus Irawan, *Op.cit.*, hal. 36.

<sup>50</sup> Hadi Subhan, *Op.cit.*, hal 88.

<sup>51</sup> Dalam putusan peninjauan kembali nomor 05 PK/N/1999 dalam kasus PT Jawa Barat Indah melawan Sumeni Omar Sandjawa dan Widyastuti, Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang menurut Pasal 1 Undang-undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 adalah utang pokok dan bunganya yang berkaitan dengan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban membayar sejumlah uang.

<sup>52</sup> Sebagai contoh adalah perjanjian pemborongan kerja dalam perkara PT Suryatata Internusa melawan PT Bank BNI cs Nomor 08 PK/N/1999.

perjanjian-perjanjian lain.<sup>53</sup> Misalnya, perjanjian jual beli ataupun perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerduta.<sup>54</sup> Kartini Muljadi mengaitkan utang sama dengan pengertian kewajiban yang dilahirkan, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang (pasal 1233 KUHPerduta). Selanjutnya, Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan kata lain, pengertian utang yang dimaksud dalam UUKPKPU 2004 adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga dapat disimpulkan Kartini Muljadi menganut pengertian utang dalam arti luas.

Pengertian utang sendiri menurut Pasal 1 butir 6 UUKPKPU 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Dari rumusan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang yang dimaksud dalam UUKPKPU 2004 adalah utang dalam arti luas, karena tidak hanya timbul dari perjanjian saja, tetapi termasuk pula utang yang timbul dari undang-undang. Utang dalam undang-undang kepailitan memang sebaiknya diartikan secara luas, karena kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari KUH Perdata.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta:Tata Nusa,1999), hal. 15.

<sup>54</sup> Kartini Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal. 7.

<sup>55</sup> Hadi Subhan, *Op.cit.*, hal 90.

Dalam persyaratan pailit yang kedua ini, dicantumkan unsur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Menurut pendapat Sutan Remy, rumusan satu utang tidak sejalan dengan asas Hukum Kepailitan yang umum berlaku secara global.<sup>56</sup> Seharusnya tidak dipersyaratkan, bahwa debitor cukup tidak membayar satu utang dari para kreditornya untuk dapat diajukan permohonan pailit. Dalam hal debitor hanya tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor saja, sedangkan kepada para kreditor yang lain kreditor masih membayar utang-utangnya, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga tetapi diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Perdata biasa).

Namun demikian Sutan Remy, tidak menutup kemungkinan bahwa diperbolehkan cukup satu utang saja yang tidak dibayar lunas. Hal ini terutama apabila debitor dalam keadaan insolven. Dalam hal debitor yang bersangkutan mengalami kesulitan kondisi keuangan, maka dimungkinkan mengajukan permohonan pailit sehingga sekaligus melindungi kepentingan kreditor-kreditor lainnya. Esensi dari kepailitan sendiri adalah untuk memperoleh pelunasan utang dari debitor insolven. Oleh karena itu, syarat tidak membayar lunas sedikitnya satu utang sebenarnya diperbolehkan melihat kondisi debitor yang diajukan permohonan pailit biasanya dalam keadaan insolven.

Unsur yang tidak kalah penting dalam syarat pailit yang kedua ini adalah unsur utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Para ahli dalam hukum kepailitan masih memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Beberapa di antara mereka ada yang berpendapat bahwa prasyarat “jatuh waktu” dan “dapat ditagih” merupakan satu kesatuan dan sisanya berpendapat bahwa kedua unsur tersebut harus dibedakan satu sama lain.

Pendapat yang pertama, menganggap prasyarat “jatuh waktu” dan “dapat ditagih” sebagai satu kesatuan.<sup>57</sup> Disebut satu kesatuan karena utang yang telah jatuh waktu secara otomatis menimbulkan hak tagih pada kreditor. Seorang debitor dianggap lalai melunasi utangnya apabila ia tidak memenuhi

---

<sup>56</sup> Sutan Remy, *Op.cit.*, hal. 75.

<sup>57</sup> Aria Suyudi, *Op.cit.*, hal. 135.

kewajibannya dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jadi, untuk menentukan apakah suatu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka harus merujuk kepada perjanjian yang mendasari utang tersebut.

Sedangkan menurut pendapat yang kedua, “utang yang telah jatuh waktu” dan “utang yang dapat ditagih” berbeda pengertian dan kejadiannya.<sup>58</sup> Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih. Namun, utang yang dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Misalnya dalam perjanjian-perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu menjadi jatuh waktu dan karena itu pula Kreditor berhak menagihnya. Tidak harus suatu kredit bank dinyatakan *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit, cukup apabila tanggal-tanggal angsuran kredit telah sampai.

Namun dapat terjadi bahwa, sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena telah terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*.<sup>59</sup> Klausula *events of default* adalah klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah Debitor *in default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. *Events of default* bukan saja mengakibatkan debitor cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk menagih kredit yang telah digunakan nasabah debitor. Contoh –contoh peristiwa yang diperjanjikan dalam klausul *events of default*, misalnya selama kredit belum lunas, debitor dilarang tanpa seizin Bank melakukan hal-hal, seperti membagi dividen, membuka kantor cabang, melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris, dan menjual aset bank.

Selain melihat dari perjanjian dan adanya peristiwa event of default, terkadang untuk menentukan suatu utang telah jatuh waktu harus melalui surat tagihan atau peringatan terutama dalam perjanjian-perjanjian yang tidak

---

<sup>58</sup> Sutan Remy, Op.cit., hal. 49.

<sup>59</sup> Ibid, hal. 69.

diperjanjikan secara tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Apabila hal tersebut terjadi, maka debitor dapat dianggap lalai apabila ia telah dinyatakan lalai melalui surat teguran (somasi) dan dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.<sup>60</sup> Namun, tidak ada ketentuan dalam undang-undang berapa banyak surat tagihan yang harus dikirimkan kepada debitor sebelum dapat dianggap lalai.

### **2.1.3.c Permohonan Sendiri atau Permohonan Kreditor**

Pengajuan permohonan pailit dapat dilakukan oleh debitor sendiri (*voluntary*) maupun kreditor (*involuntary*). Baik permohonan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor, sama-sama harus dapat dibuktikan bahwa debitor mempunyai minimal dua orang kreditor atau lebih, serta tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit tersebut harus diajukan oleh seorang penasihat hukum atau advokat yang memiliki ijin praktik (Pasal 7 ayat (1) UUKPKPU 2004).<sup>61</sup>

Permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor (Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU 2004). Bila pada saat permohonan pailit diajukan, debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan Niaga yang berwenang adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor (Pasal 3 ayat (2) UUKPKPU 2004). Sedangkan, dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia namun menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia maka permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya (Pasal 3 ayat (4) UUKPKPU 2004).

---

<sup>60</sup> Kartini Muljadi, 2001, *Op.cit.*, hal. 80.

<sup>61</sup> Benjamin Anosike, *Op.cit.* Berbeda dengan kepailitan di Amerika Serikat, pengajuan permohonan pailit terutama oleh debitor (*involuntary*) dapat dilakukan oleh pemohon sendiri. Hal ini semata-mata untuk memudahkan pengajuan permohonan pailit selain membantu debitor untuk menghindari tuntutan dari masing-masing kreditornya. Pengajuan permohonan pailit dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu diajukan sendiri, menyewa pengacara kepailitan yang kompeten, atau menyewa a competent Debt Relief Agency or Agent (disebut juga Bankruptcy Petition Preparer/BPP) yang biayanya relative lebih murah daripada pengacara.



### 2.1.3.d Pembuktian Sederhana

Esensi dari kegiatan pembuktian adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang berperkara, meliputi kejadian atau peristiwa, hak-hak yang didalilkan oleh para pihak, dan objek perselisihan.<sup>62</sup> Hakim dalam perkara kepailitan dituntut untuk menguasai hukum pembuktian dan hukum perdata (serta hukum lainnya yang relevan) dalam mengurai hubungan hukum yang ada di antara para pihak (pemohon dan termohon pailit). Hasil dari pembuktian tersebut akan mendasari putusan hakim untuk menolak atau menerima permohonan pailit.

Menurut Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004, permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” berdasarkan penjelasan pasal ini adalah adanya fakta adanya minimal dua atau lebih kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam perkara kepailitan, kegiatan pembuktian “fakta atau keadaan yang sederhana” disebut dengan proses “Pembuktian Sederhana”.

Mahkamah Agung berusaha memberikan batasan pembuktian sederhana ini pada Rakernas yang diadakan September 2002.<sup>63</sup> Komisi yang membahas permasalahan kepailitan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara permohonan tidak mengenal adanya eksepsi, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan seperti halnya dalam perkara gugatan (*contentiosa*) yang bersifat partai. Oleh karena itu, proses persidangan dilaksanakan dalam kurun waktu yang singkat dan pemeriksaanya dilakukan secara sederhana.

Jenis pemeriksaan kepailitan adalah permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Seperti layaknya permohonan pada umumnya, majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk

---

<sup>62</sup> Aria Suyudi, *Op.cit.*, hal.147.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 148.

dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *crosscheck* dengan si pemohon atau pihak terkait. Pemeriksaan permohonan kepailitan dalam kaitannya dengan pembuktian, majelis hakim memfokuskan pada ada tidaknya hubungan perutangan, yaitu perikatan yang mendasari hubungan tersebut. Bukti adanya hubungan perutangan ini dapat dilihat dari adanya akta perjanjian ataupun sekedar bukti tagihan.

Di dalam peraturan kepailitan tidak ditentukan bahwa pemohon pernyataan pailit harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, namun oleh karena menurut Pasal 299 UUKPKPU 2004 bahwa “Kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”, sedangkan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, sesuai dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata, beban wajib bukti (*burden of proof*) dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil (*posita*) gugatannya.<sup>64</sup> Sesuai dengan pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004.

#### **2.1.4 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Pasal 222 UUKPKPU 2004 adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU diwujudkan dengan pengajuan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (Pasal 222 UUKPKPU 2004). Pengajuannya dapat dilakukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya.

PKPU sendiri terbagi ke dalam 2 tahap, yaitu tahap sementara dan tahap tetap. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebelum

---

<sup>64</sup> Sutan Remy, Op.Cit., hal. 65.

diselenggarakan rapat kreditor untuk memberikan kesempatan kepada debitor mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya (Pasal 225 ayat (4) UUKPKPU 2004). Sedangkan, PKPU tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditor belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut (Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU2004).

PKPU akan mengikat kreditor lain di luar PKPU (Pasal 270 UUKPKPU 2004). Hal ini memberikan manfaat kepada debitor karena debitor akan dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya tanpa takut terganggu oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada di luar PKPU.<sup>65</sup> Selain itu, kreditor juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga dan debitor otomatis dinyatakan pailit (Pasal 170, 171, jo 291 ayat (1) UUKPKPU 2004).

#### **2.1.5 Putusan Pailit dan Daya Eksekusinya**

Hakim Niaga memiliki kewenangan untuk memproses dan mengabulkan permohonan pailit dalam bentuk putusan dan bukan dalam bentuk penetapan. Putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan bersifat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terhadap putusan itu dilakukan upaya hukum kasasi atau diajukan peninjauan kembali (PK).<sup>66</sup> Apabila putusan pailit tersebut kemudian dibatalkan sebagai akibat kasasi atau PK, semua tindakan hukum yang dilakukan Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan pembatalan putusan tersebut tetap berlaku dan mengikat debitor (Pasal 16 ayat (2) UUKPKPU 2004). Meskipun demikian, apabila kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan telah menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, maka ia harus bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaiannya.

#### **2.1.6 Akibat Hukum Kepailitan**

Sejak hari putusan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Harta kekayaan debitor

---

<sup>65</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hal. 37.

<sup>66</sup> Kartini Muljadi, 2001, *Op.cit.*, hal.91.

tersebut menjadi harta pailit yang kemudian akan dilakukan sita umum dan hasil perolehannya dibagi kepada para kreditor.<sup>67</sup> Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala apa yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah pernyataan pailit diucapkan adalah menjadi tanggung jawab kurator (Pasal 16 ayat (2) UUKPKPU 2004). Segala tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Hal yang perlu diperhatikan adalah debitur hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan saja. Oleh karena itu, debitur tetap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak berkaitan langsung dengan harta kekayaannya.

Pengaturan mengenai harta pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia sedikit berbeda dengan *Bankruptcy Code* di Amerika Serikat. Menurut UUKPKPU 2004 berubahnya status harta kekayaan debitur menjadi harta pailit adalah setelah adanya putusan pailit pengadilan niaga terhadap debitur, sekalipun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena terhadap putusan tersebut masih diupayakan untuk diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Tidak demikian halnya menurut ketentuan *Bankruptcy Code*. Menurut *section 541 (a) US Bankruptcy Code*, harta pailit (*estate*) tercipta sejak pengajuan permohonan pailit (*filling of a bankruptcy petition*).<sup>68</sup>

*US Bankruptcy Code* memperbolehkan debitur untuk meminta pengecualian agar terhadap harta kekayaan miliknya tidak menjadi bagian dari harta pailit (*property of the estate*). Bila diberikan pengecualian, maka debitur diperbolehkan untuk tetap memiliki harta kekayaan yang dikecualikan itu. Jadi,

---

<sup>67</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-pokok Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 1 tahun 1998", *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan PKPU*, (Bandung:Alumni,2001), hal. 127.

<sup>68</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hal. 58.

harta yang dikecualikan itu tidak akan didistribusikan karena dilindungi terhadap tagihan-tagihan dari para kreditor.

## 2.2 Kepailitan Perseorangan (*Personal Bankruptcy*)

Debitor yang tidak mampu untuk membayar utangnya kepada para kreditornya merupakan objek dari undang-undang kepailitan. Di beberapa negara yang terutama adalah negara-negara yang menganut *common law system*, aturan kepailitan bagi debitor perorangan (individu) dan debitor bukan perorangan (badan hukum) dibedakan pengaturannya. Sementara itu, di negara kita sendiri, UUKPKPU 2004 tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan perorangan maupun badan hukum.

### 2.2.1 Subjek Hukum Perorangan

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perorangan (*personenrecht*) merupakan salah satu bidang dalam hukum perdata materiil yang mengatur mengenai pribadi alamiah (manusia) sebagai subjek hukum.<sup>69</sup> Hukum perorangan tersebut di dalam sistematika KUH Perdata dituangkan dalam Buku I tentang Orang (*van personen*). Ketentuan-ketentuan hukum yang diatur oleh hukum perorangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam hukum, hak dan kewajiban subjektif seseorang, serta hal-hal yang mempunyai pengaruh terhadap kedudukan seseorang sebagai subjek hukum, seperti jenis kelamin, status menikah, umur, domisili, status di bawah pengampuan atau pendewasaan, serta mengenai register pencatatan sipil.

---

<sup>69</sup> Pembidangan hukum perdata materiil menurut ilmu pengetahuan hukum, meliputi 4 (empat) bidang, yaitu hukum perorangan (*personenrecht*), hukum kekeluargaan (*familierecht*), hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), dan hukum kewarisan (*erfrecht*). Sedangkan pembidangan hukum perdata materiil menurut KUHPerdata dibagi atas 4 (empat) bidang juga yang kemudian dituangkan ke dalam 4 (empat) buku, yaitu Buku I tentang Orang (*van personen*), Buku II tentang Benda (*van zaken*), dan Buku III tentang Perikatan (*van verbintenissen*). Hukum perorangan, hukum kekeluargaan, dan hukum kewarisan di dalam sistematika KUH Perdata dituangkan ke dalam Buku I tentang Orang (*van personen*). Sedangkan untuk hukum kekayaan diatur pembagiannya menjadi 2 (dua), yaitu dalam Buku II tentang Benda (*van zaken*) dan Buku III tentang Perikatan (*van verbintenissen*). Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 35-36.

Setiap hubungan hukum selalu mempunyai dua segi dimana pada satu pihak terdapat hak, sedangkan di pihak lain terdapat kewajiban.<sup>70</sup> Dalam hukum perdata, setiap manusia pribadi sama-sama wenang untuk berhak, tetapi tidak semuanya wenang berbuat.<sup>71</sup> Kewenangan berhak memberikan kekuasaan untuk manusia pribadi dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan kewenangan berbuat pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban. Adapun ratio bahwa setiap orang wenang berhak adalah karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban bukan pada hak, sehingga orang yang melalaikan kewajibannya akan dikenakan sanksi, sedangkan orang yang melalaikan haknya tidak apa-apa.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.<sup>72</sup> Manusia sebagai penyanggah hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya, sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi ada golongan orang yang dianggap tidak cakap melaksanakan beberapa hak atau kewajiban.<sup>73</sup> Subjek hukum orang, yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri dan ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Golongan orang yang tidak cakap bertindak disebut *personae miserabile*.

Dalam perspektif hukum, berarti tidak setiap subjek hukum orang yang menyanggah kewenangan hukum, dapat bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang tersebut dapat berwenang bertindak sendiri apabila dirinya oleh hukum dianggap telah cakap, mampu atau pantas untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum (*handeling bekwaamheid*).

---

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1996), hal. 39.

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 38.

<sup>72</sup> Sudikno, *Op.Cit*, hal. 60.

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 83.

Namun sebaliknya, subjek hukum orang yang cakap bertindak menurut hukum, dapat saja dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum (*rechtsbevoegheid*).<sup>74</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 1329 KUH Perdata, dinyatakan bahwa setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika yang bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun subjek hukum orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa atau belum cukup umur, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun (dahulu 21 (dua puluh satu) tahun di bawah Pasal 330 KUHPperdata) atau tidak lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 KUHPperdata) juncto Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang yang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang ingatan, sakit jiwa (orang gila), mata gelap, dan pemboros (Pasal 1130 KUHPperdata juncto Pasal 433 KUHPperdata).
- c. Orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang , seperti para yang memerlukan bantuan suaminya untuk menghadap di muka Pengadilan (Pasal 1330 KUHPperdata juncto Pasal 110 KUHPperdata). Ketentuan ini tidak sejalan lagi dengan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami serta masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan (Pasal 1330 KUHPperdata juncto UUKPKPU 2004).

---

<sup>74</sup> Rachmadi, *Op.Cit*, hal 83.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum orang dianggap telah cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila dirinya telah dewasa, sehat pikiran, dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh hukum (undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Bagi mereka yang tidak dianggap cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, yakni bisa orangtuanya, walinya, atau pengampunya.<sup>75</sup> Sementara itu, untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan dengan diawasi oleh Hakim Pengawas.

Di samping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan, dan dilindungi seperti halnya ia memberikan perlindungan terhadap manusia. Konstruksi yang demikian itu disebut badan hukum.<sup>76</sup> Badan hukum juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga sama seperti manusia pribadi sebab badan hukum dapat pula melakukan perbuatan hukum yang bersifat keperdataan terhadap orang atau pihak lain atau badan hukum lainnya.

Badan hukum tersebut dapat mengadakan atau melakukan perbuatan hukum dengan siapa saja asalkan diwakili oleh pengurus atau organ badan hukum yang bersangkutan. Selain itu, badan hukum dapat digugat seperti manusia jika melakukan perbuatan melawan hukum, atau dapat menggugat pihak lain (manusia atau badan hukum) jika mengalami kerugian akibat perbuatan pihak lain (baik itu perbuatan manusia atau badan hukum). Dengan kata lain, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum yang dilakukan manusia, terkecuali seperti menikah, beranak, dan mewaris tidak dapat dilakukan badan hukum yang tidak berjiwa, atau lebih tepat; yang bukan manusia.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 84.

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 69.

<sup>77</sup> Rachmadi, *Op.Cit*, hal 94.



Pengaturan mengenai badan hukum tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu antara KUH Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dan undang-undang yang mengatur mengenai badan usaha tertentu. Pengaturan mengenai badan hukum yang terdapat dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga Titel Kesembilan dari Pasal 1653 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata, yaitu dalam bagian yang mengenai perjanjian-perjanjian khusus. Sedangkan undang-undang yang mengatur mengenai badan usaha tertentu, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan lain sebagainya.

Dalam mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan manusia atau badan hukum lainnya, badan hukum diwakili oleh organ-organnya, yaitu mereka yang merupakan alat-alat perlengkapan badan hukum. Alat-alat perlengkapan badan hukum inilah yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak lain, termasuk untuk bertindak di muka pengadilan mewakili badan hukumnya, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Dengan demikian, pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh organ badan hukum tersebut merupakan perbuatan badan hukum itu sendiri (Pasal 1654 KUH Perdata dan Pasal 1655 KUHPerdata).

Dalam melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan badan hukum, organ-organ badan hukum harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan anggaran dasar dari badan hukum yang bersangkutan. Pada umumnya dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan telah dicantumkan kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing organ badan hukum. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan organ badan hukum terhadap pihak ketiga yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku akan mengikat badan hukum secara keseluruhan, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>78</sup>

### **2.2.2 Karakteristik Kepailitan Perseorangan di Indonesia**

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 178.

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya berada dalam kondisi tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain. Pihak lain sebagai penyedia sumber dana dewasa tidaklah sulit untuk ditemui. Penyedia sumber dana tersebut diantaranya adalah orang perorangan, perusahaan, maupun bank.

Pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh penyedia sumber dana tersebut dapat berupa :<sup>79</sup>

- a. Kredit dari bank, kredit dari perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang perorangan (pribadi) berdasarkan perjanjian kredit, atau perjanjian pinjam meminjam;
- b. Surat-surat utang jangka pendek (sampai dengan 1 tahun), seperti misalnya *commercial paper* yang pada umumnya berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari;
- c. Surat-surat utang jangka waktu menengah (lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun); dan
- d. Surat-surat utang jangka panjang (di atas 3 tahun), antara lain berupa obligasi yang dijual melalui pasar modal atau dijual melalui *direct placement*.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan baik dari debitor untuk mengembalikan utangnya itu. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditor kepada debitor tersebut, maka niscayalah kreditor tidak memberikan pinjaman atau kredit. Karena itulah mengapa pinjaman dari seorang kreditor kepada seorang debitor disebut kredit (*credit*) yang berasal dari kata “*credere*” yang artinya kepercayaan.

#### **2.2.2.a Sebab-sebab Dipailitkannya Seseorang**

Dalam kenyataannya, tidak semua debitor kemudian memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan kreditor sebelumnya. Keadaan dimana debitor tidak mampu secara financial untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya disebut keadaan insolven. Debitor yang berada

---

<sup>79</sup> Sutan Remy, *Op.cit.*, hal 6

dalam keadaan insolven merupakan ukuran ideal seorang debitor yang dapat diajukan permohonan pailit. Permohonan pailit memang sepatasnya diajukan kepada debitor yang kondisi harta kekayaannya tidak lebih banyak dibandingkan kewajiban (utang) yang dimilikinya.<sup>80</sup>

Di negara kita, suatu keadaan insolven yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban debitor kepada kreditor sampai diajukan permohonan pailit disebabkan oleh beberapa hal. Hal-hal tersebut diantaranya adalah terhambatnya kegiatan usaha yang dijalankan perorangan atau perusahaan (bangkrut, musnahnya barang permodalan, berhentinya proses produksi, dan sebagainya), kematian, dan tingginya bunga pinjaman.

Perkara kepailitan biasanya meliputi utang piutang dengan nilai pinjaman yang cukup besar. Hal ini berlaku untuk perorangan atau perusahaan. Meskipun negara kita tidak mematok jumlah nilai pinjaman yang dapat diajukan permohonan pailit, nilai pinjaman sebaiknya besar karena untuk mengajukan permohonan pailit harus diwakili oleh advokat. Selain itu, akan lebih efisien berperkara di Pengadilan.

Di Amerika Serikat, menurut beberapa peneliti, penyebab pailit individu diantaranya karena kehilangan pekerjaan, penyakit serius, perceraian, sebagai penyebab utama, dan pinjaman beruntun.<sup>81</sup> Alasan dari fenomena ini adalah kenaikan standar kredit yang diikuti beralihnya minat konsumen kepada sektor finansial alternatif. Sektor finansial alternatif mematok bunga tinggi pada kredit seperti layaknya rentenir yang menyebabkan debitor tidak mampu untuk melunasi utangnya.

#### **2.2.2.b Jumlah Nominal Hutang**

Pembatasan jumlah nilai nominal utang sebenarnya merupakan suatu hal yang penting. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk membatasi permohonan

---

<sup>80</sup> Aria Suyudi, *Op.cit.*, hal.50.

<sup>81</sup> Sebab-sebab kepailitan perseorangan tersebut merupakan hasil penelitian dari Sullivan, Warrant, dan Westbrook pada tahun 2000; Himmestein, Warren, Thorne, dan Woolhandler pada tahun 2005; White pada tahun 2007; dan Zhu pada tahun 2008.

pailit terhadap kreditor yang memiliki jumlah utang yang sedikit (di bawah minimum) dan pembatasan skala penanganan kepailitan. Di samping itu pula, pembatasan tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas.

Di Indonesia, peraturan kepailitan tidak mengatur tentang jumlah nilai nominal utang. Padahal pengajuan permohonan pailit sebaiknya seefisien mungkin agar tidak merugikan kreditor nantinya dari segi waktu atau uang. Berbeda dengan negara-negara lain seperti misalnya Singapura dan Hongkong.<sup>82</sup> Di Singapura, terdapat persyaratan minimum utang yang dijadikan dasar pengajuan pailit, yakni sebesar \$10.000,- (sepuluh ribu dolar Singapura). Demikian pula dalam sistem hukum kepailitan Hongkong terdapat pembatasan nilai minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, yakni minimum HK\$5000,-.

### **2.2.2.c Pengajuan Permohonan Pailit**

Dalam pengajuan permohonan pailit, perlu diperhatikan Pengadilan Niaga mana yang berwenang untuk mengadili debitur. Pada umumnya, pengajuan permohonan pailit dilakukan di Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya berada di tempat kedudukan hukum debitur. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, pengadilan niaga yang berwenang menetapkan putusan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan terakhir debitur. Selain pengaturan tersebut, dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan niaga yang berwenang memutuskan adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur yang menjalankan profesi atau usahanya itu.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan debitur perorangan yang menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya (Pasal 4 ayat (1) UUKPKPU 2004). Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan bahwa ketentuan ini hanya berlaku apabila

---

<sup>82</sup> Hadi Subhan, *Op.cit*, hal. 36-37.

permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor. Persetujuan dari suami atau istri debitor diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta). Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) UUK bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta.

Permohonan pernyataan pailit menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUK, diajukan kepada ketua pengadilan. Pasal 6 ayat (2) UUK menentukan bahwa panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 8 ayat (5), harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan.

#### **2.2.2.d Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Menurut Man S. Sastrawidjaja, kepailitan terdiri dari 2 (dua fase) atau 2 (dua) periode, yaitu fase penitipan atau sekretasi dan fase insolvensi atau eksekutor.<sup>83</sup> Kepailitan sendiri tidak selalu beralih ke fase kedua dan kemungkinan dapat berakhir pada fase pertama. Fase penitipan atau sekretasi terjadi pada saat pengurusan harta pailit. Sedangkan fase insolvensi atau eksekutor terjadi pada saat pemberesan harta pailit.

Pengurusan terhadap harta pailit dimulai sejak rapat kreditor pertama. Debitor memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada semua kreditornya yang dimasukkan paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang (Pasal 144 *juncto* Pasal 145 UUKPKPU 2004). Apabila pada rapat kreditor tersebut ternyata si pailit tidak memajukan penawaran perdamaian maka demi hukum harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar (Pasal 178 ayat (1) UUKPKPU 2004). Hal tersebut juga terjadi apabila penawaran perdamaian tersebut ditolak oleh para kreditor.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Op.cit.*, hal. 187.

<sup>84</sup> Penawaran tersebut ditolak dalam arti tidak diterima apabila tidak disetujui oleh lebih dari setengah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili paling sedikit dua pertiga dari seluruh jumlah piutang kreditor konkuren diakui atau sementara diakui (Pasal 151 UUKPKPU 2004). Apabila hal tersebut terjadi, maka

Dalam hal permohonan perdamaian ternyata tidak diajukan atau ditolak oleh para kreditor serta upaya hukum tidak dikabulkan oleh Pengadilan, maka kepailitan akan masuk pada fase insolvensi atau pemberesan. Mengenai ketentuan pemberesan harta pailit dalam fase insolvensi atau fase eksekutor ini diatur dalam pasal 178 sampai dengan pasal 203 UUKPKPU 2004. Pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pemberesan harta pailit adalah kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kepailitan berakhir segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, berakhirilah kepailitan. Mengenai berakhirnya kepailitan tersebut kurator mengumumkan dalam berita negara dan minimal dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan hakim pengawas. Tugas akhir kurator adalah memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan budel pailit yang telah dilakukan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Pertanggungjawaban tersebut harus diberikan kepada hakim pengawas paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kepailitan.

### **2.2.3 Perbandingan Hukum Kepailitan Perseorangan (*Personal Bankruptcy*) dengan Amerika Serikat dan Jepang**

Kepailitan (*bankruptcy*) di Amerika Serikat merupakan salah satu hak yang diatur di dalam konstitusi. Hak tersebut tercantum di dalam *Article I, Section 8, of the United States Constitution*. Hukum kepailitannya sendiri telah diseragamkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan yang disebut sebagai *Bankruptcy Code (Title 11)*. Dalam pelaksanaannya, *Bankruptcy Code* tidak berjalan sendirian melainkan digunakan bersama-sama dengan *The Federal Rules of Bankruptcy Procedure* (sering disebut sebagai "*Bankruptcy Rules*") dan peraturan kepailitan masing-masing negara bagian (sering disebut sebagai "*Local Rules*"). Ketiga perangkat hukum inilah yang merupakan seperangkat aturan

---

harta pailit demi hukum dalam keadaan tidak mampu membayar (Pasal 178 ayat (1) UUKPKPU 2004).

utama yang mengatur prosedur penyelesaian persoalan utang piutang baik yang pihaknya perorangan maupun perusahaan di negara Amerika Serikat.<sup>85</sup>

Sementara itu, dalam hukum kepailitan Jepang, prosedur kepailitan diatur dalam beberapa sumber hukum yang penggunaannya tergantung pada siapa yang menjadi termohon pailit di Pengadilan. Jika termohon pailit adalah badan usaha tertentu maka tergantung dari seberapa besar badan usaha tersebut. Prosedur kepailitan sendiri baik untuk perorangan maupun badan usaha tertentu dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu prosedur likuidasi dan prosedur rehabilitasi. Prosedur likuidasi diatur dalam *Bankruptcy Code (Hasan-ho)*<sup>86</sup> dan *Commercial Code (Tokubetsu Seisan-ho)*<sup>87</sup>. Sedangkan, prosedur rehabilitasi diatur dalam *Corporate Reorganization Code (Kaisha Kousei-ho)*<sup>88</sup>, *Commercial Code (Kaisha Seiri-ho)*<sup>89</sup>, dan *Civil Rehabilitation Law (Minji Sasei-ho)*.<sup>90</sup>

### 2.2.3.a Personal Bankruptcy di Amerika Serikat

Kepailitan perorangan (*personal bankruptcy*) dalam *US Bankruptcy Code* diatur secara khusus di dalam beberapa *chapter*. *Chapter 7* mengatur tentang likuidasi (*liquidation*) secara umum baik bagi perorangan maupun korporasi. *Chapter 13* mengatur mengenai penyesuaian utang (*adjustment of debts/repayment plan*) untuk debitor perorangan. *Chapter 12* juga mengatur penyesuaian utang (*adjustment of debts/repayment plan*) untuk debitor perorangan

<sup>85</sup> Benjamin Anosike, *Op.cit.*

<sup>86</sup> *Bankruptcy Code* merupakan *Act No. 75 of 2004* yang saat ini telah diamandemen menjadi *Act No. 109 of 2006*. Prosedur likuidasi ini berlaku baik untuk perorangan (individu) maupun badan usaha tertentu (korporasi).

<sup>87</sup> Prosedur likuidasi ini hanya berlaku untuk korporasi saja.

<sup>88</sup> Prosedur rehabilitasi ini hanya tersedia untuk korporasi saja dan sangat cocok digunakan untuk korporasi yang berskala besar.

<sup>89</sup> Prosedur rehabilitasi ini hanya tersedia untuk korporasi saja dan sangat cocok digunakan untuk korporasi yang berskala menengah.

<sup>90</sup> *Civil Rehabilitation Law (Minji Sasei-ho)* merupakan *Act No. 225 of 1999*. Prosedur rehabilitasi ini berlaku untuk perorangan dan perusahaan dalam skala yang kecil.

tetapi secara khusus berlaku untuk petani (*farmers*). Selain itu, *Chapter 11* terkadang juga berlaku untuk debitor perorangan namun hanya bagi individu yang memiliki utang yang dijaminan (*secured debts*) sebesar \$750.000 atau utang biasa (*unsecured debt*) sebesar \$ 250.000. Namun demikian, *chapter* yang sering banyak digunakan saat ini bagi debitor perorangan adalah *Chapter 7* dan *Chapter 13*.<sup>91</sup>

Dalam *Chapter 7* yang mengatur mengenai likuidasi, debitor harus melakukan pembayaran utang dengan jalan menyerahkan semua properti yang dimilikinya (*nonexempt property*) agar dapat segera digunakan untuk melunasi utangnya. Terhadap *nonexempt property*, biasanya pengadilan menunjuk seorang kurator (*trustee*) untuk mengambil alih aset debitor, melikuidasinya atau mengatur pendistribusiannya agar dapat dibagikan secara merata kepada para kreditor sehingga kreditor kehilangan haknya sama sekali terhadap harta pailit.<sup>92</sup> Meskipun demikian, debitor tetap diperbolehkan untuk menyimpan properti-properti lain yang diperbolehkan oleh *chapter* ini (*exempt property*), seperti misalnya rumah, kendaraan, alat-alat kerja, polis asuransi, dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

Pengajuan permohonan pailit menurut *Chapter 7* hanya ditujukan bagi debitor yang memiliki jumlah pendapatan yang tidak mencukupi untuk membayar utang. Hal ini dikarenakan pada *chapter* ini diberikan semacam keringanan (*discharge*) untuk dibebaskan dari beberapa kewajiban utang oleh Pengadilan. Oleh karena itu, untuk dapat mengajukan permohonan pailit dalam ruang lingkup *Chapter 7* tidaklah mudah dan harus melalui serangkaian proses yang disebut “*means test*” dimana pendapatan debitor harus berada di bawah rata-rata pendapatan suatu negara bagian. Jika debitor ternyata terbukti memiliki

---

<sup>91</sup> Edward A. Haman, *The Complete Personal Bankruptcy Guide*, (Illinois: Sphinx Publishing, 2006), hal. 16.

<sup>92</sup> Benjamin Anosike, *Op.cit.*

<sup>93</sup> Edward A. Haman, hal. 22.



pendapatan di atas rata-rata, maka ia hanya dapat mengajukan kepailitan menurut *Chapter 13*.<sup>94</sup>

Di dalam *Chapter 13*, debitor tidak melakukan pelunasan utang secara sekaligus, namun melakukan hal-hal lain, seperti merestrukturisasi pembayaran sehingga lebih mudah diatur pembayarannya sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Debitor dapat mengajukan rencana pembayaran (*repayment plan*) kepada kreditor dalam jangka waktu tertentu yang biasanya antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun.<sup>95</sup> Harta pailit masih berada di tangan debitor dan pembayaran terhadap kreditor dilakukan melalui kurator (*trustee*) dengan menggunakan pendapatan reguler (*annual income*) debitor. Oleh karena itu, selama pembayaran tersebut belum selesai, maka harta pailit dan segala kegiatan debitor akan terus berada dalam pengawasan kurator.

Subjek hukum perorangan sebagai debitor menurut *Chapter 13* harus memiliki pendapatan reguler minimal sebesar \$22.000. Pendapatan tersebut yang harus memiliki kriteria stabil dan didapatkan secara reguler. Dengan demikian, *Chapter 13* termasuk bukan saja mereka yang memperoleh upah (*wage earners*) tetapi juga mereka yang memperkerjakan dirinya sendiri (*self-employed individuals*), perorangan yang hidup dari tunjangan negara dan pensiun (*individual on welfare, pensions, and retirement income*).<sup>96</sup> Selain syarat-syarat tersebut di atas, terdapat syarat lain agar seorang Debitor perorangan dapat menggunakan *Chapter 13*, yaitu bahwa Debitor tersebut memiliki utang kurang dari jumlah tertentu. Apabila utang itu berupa *noncontigent, liquidated, unsecured debts*, maka jumlah utangnya adalah kurang dari US \$100.000.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup>Ibid, hal. 25.

<sup>95</sup> Benjamin Anosike, *Op.cit.*

<sup>96</sup> Rudhy A Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm 79

<sup>97</sup> Sutan Remy, *Op.Cit.*, hal. 117-118.

Apabila Debitornya adalah individual dan termasuk ke dalam golongan yang disebut “*family farmer*”, maka ketentuan yang berlaku adalah *Chapter 12*. Untuk dapat diberlakukan ketentuan *Chapter 12*. Untuk dapat diberlakukan ketentuan *Chapter 12*, seorang individual harus memenuhi syarat-syarat:

1. Melakukan kegiatan dalam bidang pertanian (*engaged in farming*);
2. Jumlah keseleruhan utang tidak boleh melebihi US \$1.500.000. Utang itu termasuk semua jenis utang, baik *secured* dan *unsecured*, *contingent* dan *noncontingent*;
3. 80% dari semua *noncontingent*, *liquidated debts* harus timbul dari kegiatan pertanian (*farming*);
4. 50% dari pendapatan kotor (*gross income*) Debitor harus berasal dari kegiatan pertanian (*farming operation*).

Dari uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa menurut *US Bankruptcy Code*, bagi jenis Debitor yang berbeda berlaku aturan-aturan main kepailitan (*bankruptcy*) yang berbeda pula. Sedangkan menurut Undang-undang Kepailitan Indonesia aturan itu hanya sedikit dibedakan, yaitu ditentukan berbeda bagi Debitor yang berupa bank, perusahaan efek atau perusahaan asuransi. Dengan kata lain, menurut aturan kepailitan bagi perorangan, baik perorangan itu bukan pengusaha maupun pengusaha, dan bagi perusahaan Debitor, baik perusahaan Debitor yang tergolong usaha besar maupun yang tergolong usaha kecil atau menengah (UKM), serta bagi badan hukum lain (koperasi dan yayasan) dan bentuk-bentuk hukum lain (persekutuan), sama saja aturan mainnya.

### **2.2.3.b Personal Bankruptcy di Jepang**

Pengaturan mengenai kepailitan perorangan di Jepang dan Amerika Serikat memiliki kemiripan satu sama lain. Perbedaan diantara keduanya hanyalah persoalan penempatan hukumnya. Di Jepang sumber hukumnya berbeda-beda, sedangkan di Amerika Serikat peraturan kepailitan telah dikodifikasikan menjadi satu dalam *Bankruptcy Code*. Konsep likuidasi dalam *Bankruptcy Code* (*Hasan-ho*) mirip dengan *Chapter 7* dimana debitor kehilangan haknya terhadap harta pailit dan pengadilan menunjuk kurator (*kantokuin*) untuk menjual habis harta debitor sehingga dapat dibagikan kepada para kreditor. Sedangkan konsep rehabilitasi dalam *Civil Rehabilitation Law* (*Minji Sasei-ho*) mirip dengan

*Chapter 13* dimana debitor dapat mengajukan rencana pembayaran untuk jangka waktu tertentu dengan tetap menguasai aset yang dimilikinya.<sup>98</sup>

Seperti hukum kepailitan Amerika Serikat, *Bankruptcy Code (Hasan-ho)* juga mengatur mengenai pembebasan utang (*discharge*) dalam kondisi tertentu.<sup>99</sup> Selain itu, debitor dapat meminta kepada pengadilan untuk melakukan pengecualian terhadap harta benda tertentu miliknya (*exemption*) agar tetap dapat dimiliki olehnya. Menurut hukum Jepang, debitor tetap dapat memiliki aset-aset tertentu seperti barang-barang peralatan rumah tangga senilai ¥990.000 (sembilan ratus sembilan puluh yen) dan menerima gaji sebesar ¥330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu yen) per bulan.<sup>100</sup> Sedangkan mengenai penguasaan terhadap harta pailit, akan menjadi tanggung jawab kurator (*kantokuin*).

Undang-undang Kepailitan di Indonesia menganut prinsip *debt collection*.<sup>101</sup> Hal ini terbukti dari ketentuan-ketentuan mengenai kepailitan menyebabkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk selanjutnya terhadap harta kekayaan debitor tersebut akan dilakukan pemberesan dan likuidasi. Sedangkan prinsip *debt forgiveness*, Undang-undang Kepailitan Indonesia hanya menganut perihal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penghapusan utang (*discharge*) dan pemberian status *fresh starting* (bersih sama sekali dari utang dan dapat memulai usaha baru tanpa dibebani utang-utang sebelumnya) sama sekali tidak dianut dalam hukum kepailitan Indonesia. Dalam hukum kepailitan Indonesia, utang debitor pailit akan mengikuti terus terhadapnya dan bahkan memungkinkan untuk dipailitkan lebih dari satu kali.

---

<sup>98</sup> Junichi Matsushita, "Japan's Personal Insolvency Law", *Texas International Law Journal*, vol:42:2004, hal. 765.

<sup>99</sup> Proses *discharge* diatur dalam *Chapter XII Japan Bankruptcy Act*.

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 766.

<sup>101</sup> Hadi Subhan, *Op.cit.*, hal. 10.

## **2.2.4 Hubungan Hukum sebagai Debitor dan Kreditor menurut UUKPKPU 2004 dan KUH Perdata**

Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan kegiatan pembuktian yang memfokuskan pada hubungan perutangan antara kreditor dan debitor serta hubungan perutangan antara debitor dengan kreditor lainnya. Bentuk pembuktiannya yang sederhana adalah melihat pada perikatan yang mendasari hubungan tersebut, baik yang berbentuk perjanjian maupun sekedar bukti tagihan. Namun demikian, sebenarnya alat bukti dalam perkara kepailitan tidak hanya perikatan saja, tetapi juga meliputi pengakuan dan sanksi.

### **2.2.4.a Alat Bukti pada Pemeriksaan Kepailitan**

Alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan menurut Pasal 164 HIR antara lain adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah. Pada dasarnya, alat bukti dibagi menjadi alat bukti tertulis dan alat bukti yang tidak tertulis. Alat bukti tertulis pada umumnya merupakan alat bukti yang harus diprioritaskan dibanding dengan alat bukti lainnya. Dalam kepailitan sendiri, terdapat 3 (tiga) jenis alat bukti yang paling sering digunakan, yaitu alat bukti tertulis, pengakuan, dan saksi.<sup>102</sup>

Mengingat pembuktian dalam perkara kepailitan merupakan pembuktian sederhana yang membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dan cukup melihat dari dokumen-dokumen yang mendasari hubungan perutangan, maka alat bukti tertulis menjadi alat bukti terpenting untuk dihadirkan di Pengadilan. Alat bukti tertulis yang umumnya dipakai dalam pembuktian pada perkara kepailitan adalah dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perutangan, laporan keuangan tahunan, daftar tagihan perorangan atau perusahaan, surat keterangan dari Bank Indonesia, fotokopi artikel atau kolom dari Koran, bahkan putusan Mahkamah Agung dimana termohon pailit (debitor) juga menjadi debitor (termohon pailit) pada kasus lainnya.

Dokumen perjanjian yang dijadikan bukti oleh para pihak boleh merupakan akta notaris dan boleh tidak. Khusus untuk daftar tagihan perorangan

---

<sup>102</sup> Aria Suyudi, *Op.cit.*, hal. 149.

atau perusahaan pada umumnya dipakai untuk membuktikan utang debitor terhadap kreditor pemohon pailit ataupun kreditor lainnya. Sementara mengenai bukti neraca perusahaan yang dimuat di surat kabar serta surat keterangan Bank Indonesia harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu dengan aslinya.

Alat bukti pengakuan dan saksi hanya dipakai apabila bukti tertulis tidak ada atau tidak cukup menguatkan suatu dalil. Pengakuan menurut Pitlo didefinisikan sebagai keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan pihak lawan. Pengaturan mengenai alat bukti pengakuan terdapat dalam Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara. Sedangkan kesaksian menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

#### **2.2.4.b Perikatan Alamiah (*naturlijke verbinten*) sebagai Pengecualian**

Suatu utang yang timbul dari perikatan alamiah (*naturlijke verbinten*) tidak dapat ditagih oleh kreditor terhadap debitornya. Perikatan alamiah adalah perikatan yang tidak dapat dituntut di muka Pengadilan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pailit. Fred B.G Tumbuan menyatakan bahwa yang diartikan sebagai perikatan alami adalah semisal perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya baik dari semula (*ab initio*) semisal utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan (Pasal 1788 KUHPerdara) maupun sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya kadaluwarsa (pasal 1967 BW).<sup>103</sup>

Menurut Kartini Muljadi, setiap perikatan pasti membawa serta dua unsur, yaitu Schuld dan Haftung.<sup>104</sup> Schuld berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi oleh pihak yang berkewajiban. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut wajib

---

<sup>103</sup> Hadi Subhan, Op.cit., hal. 91.

<sup>104</sup> Kartini Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 61.

dipenuhi (kreditor). Sedangkan, *haftung* berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya. Dalam hal ini berbicara mengenai ada tidaknya harta kekayaan (debitor) yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat disita dan dijual oleh kreditor guna memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor.

Perikatan alamiah (*naturlijke verbintenis*) merupakan suatu perikatan yang prestasinya ada pada pihak debitor tetapi tidak dapat dituntut pelaksanaannya oleh kreditor. Jika kita kaitkan dengan penjelasan diatas terhadap kedua unsur perikatan, yaitu *schuld* dan *haftung*, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perikatan alamiah adalah perikatan yang memiliki unsur *schuld* (pada sisi debitor) tetapi tidak memiliki unsur *haftung* (pada sisi kreditor). Kewajiban (*schuld*) debitor memang ada, namun kewajiban tersebut lahir dari hal-hal yang tidak memberikan tuntutan kebendaan (*haftung*) kepada kreditor atas harta benda atau kekayaan debitor.

Dalam konteks perikatan alamiah yang lahir dari undang-undang, perikatan dengan *schuld* tetapi tanpa *haftung* dapat terjadi karena suatu perbuatan melawan hukum. Misalnya, perikatan yang lahir karena perbuatan melawan hukum tidak memungkinkan kreditor untuk meminta pemenuhannya terhadap harta debitor, karena pada sisi debitor terdapat unsur pemaaf. Sedangkan, terhadap perikatan alamiah yang lahir dari perjanjian, perikatan dengan *schuld* tanpa *haftung* dapat terjadi apabila isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (tidak memiliki *causa* yang halal sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara).<sup>105</sup>

### **2.2.5 Somasi sebagai Alat Bukti Telah Jatuh Temponya Utang sehingga Dapat Ditagih**

---

<sup>105</sup> Misalnya dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai klausula baku. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian menyangkut hal-hal tertentu. Apabila tetap dicantumkan, maka demi hukum klausula tersebut batal demi hukum, sedangkan perjanjiannya sendiri masih berlaku. Atau, dalam perjanjian untung-untungan yang lahir dari perjudian menurut Pasal 1788 KIH Perdata dan Pasal 1791 KUH Perdata. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka perjudian tidak dapat dituntut kembali oleh satu pihak karena perjanjiannya sendiri tidak sah.

Dalam masyarakat kita sekarang ini, sudah merupakan suatu hal yang biasa untuk mengadakan hubungan hukum satu sama lain dengan mempergunakan sarana perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>106</sup> Perjanjian tersebut dapat dibuat secara tertulis, baik dengan suatu akte umum, misalnya di hadapan notaris, maupun ditulis di bawah tangan (bisa tertulis atau lisan).

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya harus dilaksanakan secara baik. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Seperti halnya undang-undang, jika perjanjian tidak ditepati maka akan muncul konsekuensi hukum bagi orang yang tidak memenuhi perjanjian tersebut. Seseorang biasanya tidak memenuhi perjanjian dikarenakan tidak ingat akan janji yang telah dibuatnya atau memang itikadnya yang tidak baik.

Setiap wanprestasi dapat dituntut atau digugat oleh pihak yang merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya perjanjian tersebut. Terhadap wanprestasi tersebut, terdapat beberapa ancaman beberapa sanksi atau hukuman, seperti membayar ganti rugi kepada kreditor, melakukan peralihan risiko, dan membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di muka hakim atau pengadilan.<sup>107</sup> Sebelum sebuah tagihan diajukan atau perkaranya dihadapkan di muka pengadilan, pihak kreditor biasanya memberikan pernyataan lalai kepada kreditor. Pernyataan lalai tersebut disebut juga sebagai peringatan atau somasi.

Pengertian “somasi” berasal dari kata “*sommatie*”, yang biasanya disebut juga teguran, peringatan, atau tagihan. Menurut Prof. Wirjono, pengertian somasi adalah teguran atau tuntutan secara resmi, yaitu dengan perantaraan seorang pegawai negeri dari jawatan pengadilan (juru sita), yang dipekerjakan khusus

---

<sup>106</sup> Subekti, *Op.cit.*, hal. 1.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 45

untuk melakukan macam-macam pemberitahuan secara resmi.<sup>108</sup> Meskipun diartikan demikian, somasi tidak selamanya harus merupakan teguran melalui jurusita.

Pasal 1238 KUHPerdara mengatur bahwa debitor adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa debitor akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal ini hanya merumuskan pengertiannya, yakni suatu cara yang mirip dengan teguran, tagihan, atau peringatan. Tetapi ia bukan sekedar teguran, tagihan, atau peringatan belaka melainkan juga semua itu mempunyai akibat bahwa orang yang ditegur, ditagih, atau diperingati itu telah dinyatakan lalai. Dengan perkataan lain, apa yang disebut dengan somasi ini adalah suatu penetapan lalai, yang diajukan kreditor terhadap debitor.

Adakalanya dalam praktek kepailitan di Pengadilan Niaga, somasi dijadikan alat bukti bahwa suatu utang telah jatuh tempo sehingga dapat ditagih. Oleh karena somasi merupakan suatu penetapan lalai, maka yang pertama kali harus dibuktikan adalah apakah benar debitor telah melalaikan kewajibannya. Setelah wanprestasinya dapat dibuktikan, maka dapat dibuktikan apakah utangnya telah jatuh waktu atau belum. Hal ini dapat dilihat dari jangka waktu yang ada di dalam surat somasi yang bersangkutan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan debitor belum juga memenuhi kewajibannya, maka utang tersebut menjadi jatuh tempo.

---

<sup>108</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Bale Bandung, 1981), hal. 45.



### **BAB 3**

## **ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN**

### **LEO KUSUMA WIJAYA**

Dalam penelitian ini, kasus yang diambil Penulis sebagai bahan analisis yuridis mengenai kepailitan perseorangan adalah kasus kepailitan Leo Kusuma Wijaya. Berikut ini adalah penjabaran mengenai kasus posisi beserta analisis yuridisnya.

#### **3.1 Kasus Posisi**

Permohonan pailit terhadap Leo Kusuma Wijaya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal: 9 Nopember 2009, dibawah register Nomor : 64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.<sup>109</sup> Pihak yang mengajukan permohonan pailit adalah Tri Suwarno (selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Pailit”).<sup>110</sup> Sedangkan, pihak yang dimintakan permohonan pailit adalah Leo Kusuma Wijaya.<sup>111</sup>

Dalam pengajuan permohonan pailitnya di Pengadilan Niaga, Pemohon Pailit mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

---

<sup>109</sup> Putusan Nomor : 64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, Tentang Duduknya Perkara, hal. 1.

<sup>110</sup> Tri Suwarno, pekerjaan swasta, beralamat di di Jalan Kembar Sari No. 10, Kota Bandung. Dalam pengajuan permohonan pailit di Pengadilan Niaga, Pemohon Pailit didampingi kuasa hukumnya Rusli Achmad Ardiyansah, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hendri & Iskandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2009.

<sup>111</sup> Leo Kusuma Wijaya, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Prof. Eyckmen No. 27, Kota Bandung. Di tingkat Pengadilan Niaga, Termohon Pailit diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Kanta Cahya, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Yopi Gunawan SH & Associates., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 2009.

Awal terjadinya hubungan hukum sebagai debitor dan kreditor di antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit dimulai sekitar tahun 2002 dan tahun 2003.<sup>112</sup> Saat itu, Termohon Pailit meminjam uang kepada Pemohon Pailit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) guna keperluan menjalankan usaha.<sup>113</sup> Beberapa dari pinjaman tersebut ada yang telah dibayar lunas namun ada juga yang belum dikembalikan oleh Termohon Pailit.

Pinjaman-pinjaman tersebut selama ini hanya dibayar bunganya saja oleh Termohon Pailit tanpa membayar utang-utang pokoknya.<sup>114</sup> Pemohon Pailit telah mencoba untuk menagih pinjaman tersebut. Namun, tagihan tersebut tidak diindahkan dan Termohon Pailit tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh

---

<sup>112</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 2.

<sup>113</sup> Rincian pinjaman tersebut adalah sebagai berikut : Tanggal 14 Juni 2002 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); Tanggal 27 Juni 2002 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Tanggal 16 Juli 2002 sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah); Tanggal 26 Juli 2002 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 25 Nopember 2002 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dibayar pada tanggal 20 Januari 2003 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 16 Juni 2003 dan tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa utang pokok tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); Tanggal 23 april 2003 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah); dan Tanggal 24 April 2003 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 2.

<sup>114</sup> Rincian pembayaran bunga yang dimaksud antara lain: Pinjaman sebagaimana pada angka 1 sampai dengan 4 terakhir membayar bunga pada tanggal 15 Desember 2004, sehingga tunggakan bunga sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 2.160.417.509,- (dua milyar seratus enam puluh juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah); Pinjaman sebagaimana pada angka 5 terakhir membayar bunga pada tanggal 26 Desember 2004, sehingga tunggakan bunga sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 411.992.047,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah); dan Pinjaman sebagaimana pada angka 6 dan 7 terakhir membayar bunga pada tanggal 17 Desember 2004, sehingga tunggakan bunga sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.708.488.100,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah). Putusan, Tentang Duduknya Perkara hal. 3.

karena itu, Pemohon pailit akhirnya menegur Termohon Pailit melalui kuasa hukumnya Advocates & Legal Consultant Hendri & Kristandar dengan melayangkan surat Somasi Nomor : 50/Adv/SOM/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.<sup>115</sup> Namun, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam surat somasi tersebut hingga permohonan pailit diajukan ke Pengadilan.

2. Selain Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya.

Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004 mensyaratkan kriteria debitor yang dapat diajukan permohonan pailit adalah debitor yang memiliki kreditor lain selain kreditor utama yang mengajukan permohonan. Selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya yaitu :<sup>116</sup>

1. Kioe Ing Tjhing sebesar Rp. 959.605.392,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
2. Kioe Ing Sing sebesar Rp. 935.745.094,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah).

Kreditor-kreditor tersebut diikutsertakan oleh Pemohon Pailit untuk bersama-sama meminta pelunasan utang kepada Termohon Pailit.

3. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (7) UUKPKPU 2004, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Permohonan pailit terhadap Leo Kusuma Wijaya sendiri diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>117</sup> Oleh karena syarat-

---

<sup>115</sup> Isi somasi tersebut pada pokoknya menegur kepada Termohon Pailit untuk segera melunasi kewajibannya kepada Pemohon Pailit yang total keseluruhan utang pokok dan bunganya adalah sebesar Rp. 6.680.897.656,- (enam milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh enam ratus lima puluh enam rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat somasi tersebut diterima. Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 4.

<sup>116</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 4-5.

<sup>117</sup> Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1998

syarat pailit sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU telah terpenuhi, maka Pemohon Pailit memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Penunjukkan dan pengangkatan kurator dan atau pengurus

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU 2004, Pemohon Pailit mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., SK. Kurator & Pengurus : AHU.AH.04.03-36 pada Kantor Ismak Advocaten sebagai Kurator dan Pengurus Termohon Pailit dan PKPU.<sup>118</sup>

Berdasarkan pada dalil-dalil dan bukti tersebut diatas, Pemohon Pailit memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa Permohonan ini dan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut : <sup>119</sup>

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit Leo Kusuma Wijaya pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Mappajanci Ridwan Saleh sebagai Kurator Termohon dan Pengurus PKPU; dan
4. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar ongkos perkara.

Terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Pailit, Termohon Pailit mengajukan tanggapannya pada tanggal 9 Desember 2009. Dalam tanggapannya tersebut, Termohon Pailit menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, kecuali yang diakui secara tegas

---

tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998. Putusan, *Op.cit*, hal. 5.

<sup>118</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 6.

<sup>119</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 7.

kebenarannya oleh Termohon Pailit.<sup>120</sup> Berikut ini adalah beberapa dalil yang diajukan Termohon Pailit dalam tanggapannya:

1. Hubungan di antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit dan Kreditor-kreditor lainnya adalah merupakan saudara kandung;
2. Untuk dapat dinyatakan pailit, maka orang perseorangan atau badan hukum harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Unsur adanya utang

Terkait dengan pinjaman yang dilakukan pada tahun 2002 dan 2003, Termohon Pailit membantah kebenarannya dan mengatakan bahwa Pemohon Pailit telah merekayasa fakta-fakta yang ada.<sup>121</sup> Termohon Pailit tidak pernah meminjam uang kepada Pemohon Pailit, apalagi peminjaman uang tersebut dilakukan secara bertahap dan berkali-kali. Hal ini terbukti dari tidak adanya perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian pengakuan hutang dalam bentuk apapun yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Pailit.

Pada saat itu, Termohon Pailit sedang mengalami masalah keluarga dan mengalami kesulitan kredit kepada PT Bank Buana Indonesia cabang Bandung. Atas kondisi tersebut, orangtua Termohon Pailit berinisiatif untuk meminta kepada saudara-saudara Termohon Pailit agar mau membantu secara sukarela Termohon Pailit.<sup>122</sup> Bantuan tersebut sama sekali tidak diminta oleh Termohon Pailit. Namun demikian, Termohon Pailit tidak menyangka bahwa bantuan tersebut dianggap sebagai pinjaman dengan bunga oleh saudara-saudaranya.

---

<sup>120</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 7.

<sup>121</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara hal. 9.

<sup>122</sup>Saudara-saudara Termohon Pailit yang memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu Kioe Tjon Tung, Kioe Ing Sing, Kioe Ing Tin, dan Kioe Ing Tjhing. Bantuan tersebut dilakukan secara sukarela secara bertahap dan berkali-kali yang langsung disetorkan oleh saudara-saudara Termohon Pailit ke Bank Buana Indonesia cabang Bandung. Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 9.

Apalagi mengenai hal-hal yang menyangkut tentang bunga, diantara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit tidak pernah ada perjanjian pinjam meminjam uang dalam bentuk apapun sehingga secara otomatis perjanjian tentang besarnya bunganya tidak ada.<sup>123</sup> Ketiadaan perjanjian tersebut menurut Termohon Pailit tidak memberikan hak kepada Pemohon Pailit untuk mendapatkan pemenuhan piutang dari harta kekayaan Termohon Pailit.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka unsur adanya utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UUKPKPU 2004 menjadi tidak terpenuhi.

B. Unsur utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Utang jatuh waktu menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan karena perjanjian, percepatan waktu penagihannya, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Termohon pailit menyimpulkan bahwa untuk menyimpulkan suatu utang telah jatuh waktu maka harus melihat pada perjanjiannya. Sedangkan, perjanjian pinjam meminjam sendiri tidak pernah ditandatangani dengan Pemohon Pailit.<sup>124</sup>

Dalil Pemohon Pailit yang menyatakan bahwa Pemohon Pailit telah menagih kepada Termohon Pailit secara lisan berulang kali juga dibantah oleh Termohon Pailit. Menurut Termohon Pailit, Pemohon Pailit selama ini tidak pernah menagih apalagi melakukan teguran untuk membayar seluruh utang pokok dan bunganya baik lisan maupun tertulis. Selain itu, surat somasi yang telah dikirimkan melalui kuasa hukumnya Advocates & Legal Consultant Hendri & Kristandar sebagai penagihan utang merupakan hal yang tidak benar.<sup>125</sup> Hal ini dikarenakan surat somasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum untuk dilaksanakan oleh Termohon Pailit.

C. Unsur mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor

---

<sup>123</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 10.

<sup>124</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 11.

<sup>125</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 12.

Mengenai unsur terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor, Termohon Pailit menolak dalil Pemohon Pailit yang menyatakan bahwa dirinya juga memiliki utang kepada saudaranya yang lain. Antara Termohon Pailit dengan Kioe Ing Sing dan Kioe Ing Tjhing juga tidak ada perjanjian pinjam meminjam uang dalam bentuk apapun yang ditandatangani oleh Termohon Pailit.<sup>126</sup> Oleh karena itu Termohon Pailit menolak Kioe Ing Sing dan Kioe Ing Tjhing dijadikan sebagai kreditor lain dari Termohon Pailit.

D. Unsur tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pemberian uang yang diberikan oleh Pemohon Pailit dan Kreditor lain kepada Termohon Pailit merupakan bantuan yang bersifat sukarela, maka dari itu tidak dapat dikatakan sebagai utang.<sup>127</sup> Bantuan tersebut tidak timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Pailit. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi Termohon Pailit untuk membayar utang atau mengembalikan bantuan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon Pailit menyatakan bahwa syarat-syarat kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004 menjadi tidak terpenuhi dan permohonan pailit tersebut harus dinyatakan ditolak. Oleh karena itu, penunjukan dan pengangkatan kurator sendiri menjadi tidak beralasan.

Termohon Pailit dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :<sup>128</sup>

1. Menolak permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

---

<sup>126</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 13.

<sup>127</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 14.

<sup>128</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 15.

Setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Pailit dan tanggapan-tanggapan yang diajukan oleh Termohon Pailit, Majelis Hakim Niaga akhirnya memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal yang harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004.

Hal utama yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Niaga adalah apakah benar secara hukum Pemohon Pailit adalah sebagai pihak kreditor dan Termohon Pailit adalah sebagai debitor.<sup>129</sup> Pengertian Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 ayat (2) UUKPKPU 2004). Sedangkan, Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 ayat (3) UUKPKPU 2004).

Pemohon Pailit mendalilkan adanya suatu hubungan hukum dengan Termohon Pailit, yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2003 dengan telah memberikan pinjaman pada Termohon secara bertahap dan berkali-kali dengan jumlah keseluruhan pinjaman tahap akhir sebesar Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang sampai sekarang belum dibayar oleh Termohon.<sup>130</sup> Bahwa atas dalil dari Pemohon tersebut, Termohon menerangkan bahwa dirinya tidak terikat adanya perjanjian utang piutang dan pemberian uang dari Pemohon tersebut bukan sebagai utang, tapi sebagai bantuan dari keluarga atas permintaan dari orang tuanya.

Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari fakta-fakta yang ada terbukti adanya hubungan hukum pemberian uang dari Pemohon (sebagai Kreditor) kepada Termohon (sebagai Debitor) yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, maka dengan demikian Pemohon adalah sebagai pihak Kreditor dan Termohon adalah sebagai pihak Debitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUKPKPU 2004. Selain alasan tersebut, permohonan pailit dalam perkara ini juga diajukan oleh seorang Advokat, maka dengan demikian syarat formil dalam permohonan pernyataan pailit tentang

---

<sup>129</sup> Putusan, Tentang Pertimbangan Hukumnya, hal. 21.

<sup>130</sup> Putusan, Tentang Pertimbangan Hukumnya, hal. 22.



Kreditor dan Debitor adalah sah dan diajukan secara benar sesuai UUKPKPU 2004.

Hal kedua yang menjadi pertimbangan Hakim Niaga adalah apakah dapat dibuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih Kreditor. Selain Pemohon Pailit yang masih punya tagihan kepada Termohon Pailit, dimuka persidangan telah dihadirkan dua orang Kreditor Lain yang juga mempunyai tagihan kepada Termohon yaitu Ny. Kioe Ing Tjhing serta Ny. Kioe Ing Sing (Ny. Kioe Selvi Irawan).<sup>131</sup> Oleh karena itu, unsur mempunyai dua atau lebih kreditor terpenuhi.

Pembuktian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah apakah benar secara hukum bahwa Debitor mempunyai utang kepada Kreditor dan utang tersebut belum/tidak dibayar lunas oleh Debitor.<sup>132</sup> Dalam UUKPKPU 2004 tidak dijelaskan berapa jumlah utang minimal yang harus ada sehingga dapat diajukan permohonan pernyataan pailit dan hanya menjabarkan pengertian utang (Pasal 1 ayat (6) UUKPKPU 2004). Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila dikaitkan dengan kriteria tentang utang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (6) UUKPKPU 2004, maka pemberian uang dari Pemohon dan Kreditor lain kepada Termohon secara hukum adalah utang walaupun hubungan hukum tersebut tidak dilakukan secara tertulis, sehingga penagihannya tetap dapat dilakukan di muka pengadilan. Hal itu dapat dibuktikan dengan pernah dibayarnya bunga oleh Termohon kepada Pemohon (bukti P-4.1 s/d P-4 XXVII).

Selain pembuktian terhadap adanya suatu utang, juga penting menjadi pertimbangan apakah utang yang bersangkutan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>133</sup> Pemohon telah menagih utang tersebut kepada Termohon melalui somasi yang dilakukan oleh pengacaranya. Namun demikian, utang Termohon kepada Pemohon tetap belum dibayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan terlampaui. Somasi tersebut secara hukum dapat dianggap sebagai batas waktu

---

<sup>131</sup> Putusan, Tentang Pertimbangan Hukumnya, hal. 22-23.

<sup>132</sup> Putusan, Tentang Pertimbangan Hukumnya, hal. 23.

<sup>133</sup> Putusan, Tentang Pertimbangan Hukumnya, hal. 24.

pembayaran dan dengan tetap tidak dibayarnya utang Termohon setelah adanya somasi, maka secara hukum utang Termohon dianggap telah jatuh tempo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya pada tanggal 6 Januari 2010, Majelis Hakim Niaga menjatuhkan putusan sebagai berikut :<sup>134</sup>

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit Leo Kusuma Wijaya dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Mappajanci Ridwan Saleh, S.H. sebagai Kurator;
4. Mengangkat Sdr. Nirwana, S.H., MH. sebagai Hakim Pengawas;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan putusannya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, Termohon Pailit (selanjutnya juga disebut sebagai “Pemohon Kasasi”) kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2010. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya meliputi beberapa hal pokok antara lain :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004;
2. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor;
3. Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat telah salah di dalam menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004, karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Hal pertama yang didalilkan dalam memori kasasi oleh Pemohon Kasasi adalah bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat telah salah

---

<sup>134</sup> Putusan, Tentang Pertimbangan Hukumnya, hal. 26.

dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004.<sup>135</sup> Sekali lagi dijelaskan oleh Pemohon Kasasi, pemberian uang yang dilakukan oleh Pemohon Pailit bukan sebagai utang melainkan sebagai bantuan dari keluarga atas permintaan orangtua. Selain itu, diantara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak terikat adanya perjanjian utang piutang.

Fakta pemberian uang tersebut di Pengadilan Niaga dianggap menimbulkan hubungan hukum sebagai debitor dan kreditor, sedangkan menurut Termohon Pailit hal itu adalah tidak benar. Menurutnya, tidak setiap pemberian uang atau hubungan menimbulkan kewajiban dari penerima pemberian untuk melakukan pembayaran dan dapat dituntut pemenuhannya melalui pengadilan, seperti perikatan alamiah (*naturlijke verbintenis*) yang tercantum dalam Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdara.<sup>136</sup> Hubungan diantara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit juga dikategorikan sebagai Perikatan Alamiah, karena diantara keduanya terikat hubungan kekerabatan (kakak beradik) dan bukan hubungan perikatan utang piutang. Oleh karena itu, pemenuhannya tidak dapat diminta.

Terhadap hal pokok yang kedua yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor, Pemohon Kasasi menolak secara tegas.<sup>137</sup> Pemberian uang yang dilakukan oleh Ny. Kioe Ing Tjing dan Ny. Kioe Ing Sing (Ny. Kioe Selvi Irawan) juga merupakan bantuan antar saudara yang termasuk dalam Perikatan Alamiah. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi tidak perlu memenuhi tuntutan tersebut.

Mengenai hal pokok yang ketiga yaitu tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, Pemohon Kasasi mengajukan beberapa dalil dalam memori kasasi. Dalil pertama adalah terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit. Pemohon Pailit telah mengajukan bukti P-1, P-2, dan P-3 yang berupa bukti setoran uang dan bukti transfer uang kepada Rekening Koran atas nama Pemohon Kasasi di Bank Buana Indonesia Cabang Bandung.<sup>138</sup> Bukti tersebut dianggap

---

<sup>135</sup> Putusan Kasasi Nomor: 155 K/Pdt.Sus/2010, Memori Kasasi, hal. 7.

<sup>136</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 8.

<sup>137</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 10.

<sup>138</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 13.

sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi telah terikat dalam perjanjian pinjam meminjam uang oleh Hakim Niaga.

Terhadap hal tersebut Termohon Pailit menolak secara tegas karena tanda terima giro Bank Buana Indonesia dan slip-slip setoran Bank Buana Indonesia tersebut bukan perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya sebagai bukti setoran serta tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sebab tidak ada kata sepakat dan suatu hal tertentu.<sup>139</sup> Sedangkan, untuk alat bukti P-4.1 sampai dengan P-4 XXVIII berupa Memo Pengantar Pengiriman Giro Pembayaran Bunga yang dikirim dari Bandung, dimana memo tersebut ditandatangani oleh Sdri. Meli dan dibuat atas Memo PT Pusaka Indah, tidak dapat dijadikan sebagai bukti.<sup>140</sup> Hal ini dikarenakan tidak pernah dibuktikan hubungan antara Sdri. Meli dan PT Pusaka Indah dengan Pemohon Kasasi, juga yang dimohonkan pailit adalah Leo Kusuma Wijaya bukan PT Pusaka Indah.

Masih mengenai hal pokok yang ketiga, Termohon Pailit mengajukan bukti bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah saudara kandung kakak beradik melalui Akta Pernyataan Kesaksian No. 24 tanggal 25 Oktober 2004 dari Tri Suwarno, yang dibuat dihadapan Wieke Loppies, SH. (bukti T-1).<sup>141</sup> Majelis Hakim Niaga berpendapat alat bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan kepailitan. Sedangkan menurut Pemohon Kasasi, akta tersebut merupakan bukti dimana sebagai Saudara Kandung, Pemohon Pailit memiliki kewajiban moral untuk mendamaikan perselisihan tersebut dan karena upaya tersebut gagal, orangtua Pemohon Kasasi meminta kepada para Pemohon Pailit dan Kreditor lain untuk memberikan bantuan keuangan kepada Pemohon Kasasi.

Hal pokok yang keempat adalah telah jatuh waktunya utang sehingga dapat ditagih. Mengenai hal tersebut, Termohon Kasasi menegaskan bahwa

---

<sup>139</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 13.

<sup>140</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 15.

<sup>141</sup> Akta Pernyataan Kesaksian No. 24 tanggal 25 Oktober 2004 tersebut menyatakan bahwa Pemohon Pailit telah mengupayakan untuk mendamaikan perselisihan rumah tangga antara Termohon Pailit dengan istrinya. Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 14.

perjanjian pinjam meminjam uang secara tertulis tidak pernah diadakan. Oleh karena itu, somasi yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit tidak dapat dianggap sebagai perjanjian pinjam meminjam uang, apalagi yang mengatur tentang jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>142</sup>

Hal pokok terakhir yang diajukan sebagai dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah mengenai tidak terdapatnya fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana.<sup>143</sup> Diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan Kreditor-kreditor lainnya tidak pernah ada perjanjian pinjam meminjam uang, baik lisan maupun tertulis, apalagi yang mengatur tentang besarnya bunga atas pinjam meminjam uang dan kapan utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon Pailit, merupakan bantuan yang bersifat sukarela untuk memenuhi kewajiban moral dari orangtua para pihak. Hubungan kekeluargaan yang ada merupakan bentuk Perikatan Alamiah (*natuurlijke verbintenis*).<sup>144</sup>

Dalam pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Termohon Pailit, ternyata Majelis Hakim Kasasi menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan bahwa benar secara sederhana telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004.<sup>145</sup> Meskipun benar menurut fakta yang ada dalam persidangan bahwa di antara para pihak terlibat hubungan kekerabatan, akan tetapi telah terbukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor.

Hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

---

<sup>142</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 16.

<sup>143</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 17.

<sup>144</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 18.

<sup>145</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 20.

tingkat kasasi . Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hukum Kasasi menjatuhkan Putusan antara lain sebagai berikut :<sup>146</sup>

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Leo Kusuma Wijaya;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### **3.2 Analisis Yuridis Kepailitan Leo Kusuma Wijaya**

Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kasus kepailitan Leo Kusuma Wijaya ditinjau dari UUKPKPU 2004 dan KUH Perdata. Hal-hal yang akan dianalisa meliputi syarat-syarat permohonan pailit, putusan pailit dan daya eksekusinya, serta akibat hukum kepailitan. Selain ketiga hal tersebut, penulis akan membahas mengenai Perikatan Alamiah (*natuurlijke verbintenis*) dan Somasi sebagai alat bukti telah jatuh temponya utang sehingga dapat ditagih.

#### **3.2.1 Syarat-syarat Permohonan Pailit**

Pengajuan permohonan pailit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya harus dikabulkan oleh Pengadilan apabila telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004. Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004 mengatur mengenai syarat-syarat kepailitan, sedangkan Pasal 8 ayat (4) mengatur mengenai Pembuktian Sederhana. Adapun uraian dari unsur-unsur gabungan kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Minimal 2 (dua) atau Lebih Kreditor**

Suatu hubungan utang piutang baik dalam lingkup kepailitan atau bukan selalu melibatkan dua pihak, yaitu debitor dan kreditor. Debitor adalah orang yang

---

<sup>146</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 20.

mempunyai utang yang timbul dari perjanjian atau undang-undang, sedangkan Kreditor adalah orang yang dapat meminta pelunasan atau melakukan penagihan piutang terhadap debitor. Seperti hubungan utang piutang pada umumnya, hubungan hukum di antara kreditor dan debitor timbul melalui perikatan yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, untuk melihat kedudukan seseorang sebagai debitor dan kreditor harus melihat terlebih dahulu pada perikatan yang mendasari hubungan hukum di antara keduanya.

Di dalam kasus ini, tidak terdapat fakta-fakta yang mencantumkan secara jelas mengenai adanya perikatan yang dituangkan secara tertulis, seperti misalnya perjanjian utang piutang di antara para pihak.<sup>147</sup> Oleh karena itu, untuk dapat menentukan apakah hubungan diantara keduanya merupakan hubungan debitor kreditor, maka harus melihat pada apakah suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis atau tidak agar dapat mengikat para pihak.

Mengenai hal tersebut, undang-undang (KUH Perdata) tidak mengatur bahwa agar suatu perjanjian mengikat secara sah para pihaknya, maka perjanjian tersebut harus dituangkan secara tertulis. Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa agar suatu perjanjian dapat sah mengikat para pihak maka harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat perjanjian menurut Pasal 1320 terdiri dari : Sepakat mengikatkan diri para pihak yang membuatnya, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam putusan pailit Leo Kusuma Wijaya, perjanjian tersebut ada di antara para pihak. Hal ini dapat dilihat dari dijalankannya kesepakatan yang terjadi. Dalam kasus kepailitan ini, telah terjadi aktivitas pembayaran bunga yang dilakukan sendiri oleh Termohon Pailit yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Pailit melalui memo-memo pembayaran bunga<sup>148</sup> yang tidak dibantah oleh Termohon Pailit, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perjanjian di antara keduanya.

---

<sup>147</sup> Dalam dalilnya, Termohon Pailit mengemukakan bahwa di antara dirinya dan Pemohon Pailit tidak terdapat perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian pengakuan hutang secara tertulis. Putusan, hal. 9.

<sup>148</sup> Bukti P-4.1 s/d P-4.XXVIII

Terdapat 2 (dua) peristiwa yang mengindikasikan hubungan hukum sebagai debitor dan kreditor diantara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit. *Pertama*, peristiwa pemberian uang dari Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit *Kedua*, peristiwa pembayaran bunga yang dilakukan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit.

Pada dasarnya, hubungan utang piutang selalu diawali oleh pemberian uang dari kreditor terhadap debitor. Pemohon Pailit, terlepas dari adanya perikatan utang piutang atau tidak, memberikan sejumlah uang terhadap Termohon Pailit dalam bentuk pinjaman secara bertahap.<sup>149</sup> Peristiwa ini menunjukkan bahwa kriteria awal sebagai kreditor telah terpenuhi, yaitu adanya aktivitas pemberian uang.

Selain peristiwa tersebut, terdapat bunga yang dibayarkan beberapa kali oleh Termohon Pailit.<sup>150</sup> Seperti yang telah diketahui, suatu bunga tidak mungkin terlepas dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang yang menyertainya. Oleh karena itu, tidak ada suatu bunga jika tidak ada perikatan utang piutang. Termohon pailit yang melakukan pembayaran bunga secara otomatis memenuhi unsur sebagai debitor, karena dirinya bertindak sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran. Sedangkan, Pemohon Pailit memenuhi unsur kreditor karena selain melakukan kegiatan pemberian uang, dirinya juga menerima pembayaran sejumlah bunga dari Termohon Pailit.

Debitor dalam kepailitan adalah debitor yang harus memiliki minimal 2 (dua) atau lebih kreditor sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004. Pemohon Pailit dalam pengajuan permohonan pailitnya mengikutsertakan kreditor-kreditor lain, yaitu Kioe Ing Tjhing dan Kioe Ing Sing. Hampir sama dengan Pemohon Pailit, kedudukan Kioe Ing Tjhing dan Kioe Ing Sing sebagai kreditor juga dapat dilihat dari peristiwa pemberian uang dan

---

<sup>149</sup> Pinjaman bertahap dengan nilai sebesar Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan Bukti P1-P3. Putusan, hal. 2.

<sup>150</sup> Jumlah tunggakan pokok dan bunganya menjadi sebesar Rp. 6.680.897.656,- (enam milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang dibuktikan melalui Bukti P4.1- Bukti P4.XXVIII. Putusan, hal. 3.



pembayaran bunga terhadap mereka. Oleh karena Kioe Ing Tjhing dan Kioe Ing Sing telah memenuhi kriteria sebagai kreditor, maka unsur adanya minimal 2 (dua) atau lebih kreditor telah terpenuhi. Dengan demikian, Termohon Pailit telah memenuhi kriteria sebagai debitor yang dimaksud dalam UUKPKPU 2004 karena memiliki 3 (tiga) orang kreditor, yaitu Pemohon Pailit dan 2 (dua) Kreditor lainnya.

## **2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.**

Utang pada dasarnya merupakan kewajiban yang dimiliki oleh debitor untuk melakukan pembayaran sejumlah uang terhadap kreditor. Utang tersebut ada yang diartikan secara sempit, yaitu kewajiban yang timbul dari perjanjian utang piutang, maupun utang yang diartikan secara luas, yaitu kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain. Para ahli sendiri masih berselisih pendapat mengenai arti utang yang sebenarnya. Namun, beberapa diantaranya seperti Jerry Hoff, Kartini Muljadi, dan bahkan UUKPKPU 2004 sendiri menganut utang dalam arti luas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hubungan di antara Pemohon Pailit dan Kreditor lain dengan Termohon Pailit adalah sebagai debitor dan kreditor yang terikat oleh hubungan perutangan. Hubungan tersebut merupakan bentuk perjanjian pinjam meminjam uang di antara para pihak, dimana di pihak kreditor melakukan pemberian sejumlah uang dan dari pihak debitor melakukan pembayaran utang beserta bunganya.<sup>151</sup> Perikatan utang piutang di antara mereka memang tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian tertulis. Suatu perjanjian tidak wajib harus tertulis, karena dapat berbentuk lisan dan yang terpenting wajib memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena dasar hubungan hukum tersebut adalah perjanjian utang piutang (pinjam meminjam uang), maka utang dalam perkara ini cukup diartikan dalam ruang lingkup yang sempit.

Mengenai unsur “tidak membayar sedikitnya satu utang”, peraturan kepailitan memperbolehkan adanya cukup satu utang saja dari semua kreditor

---

<sup>151</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 2 dan 3.

yang tidak dibayar apabila debitor dalam keadaan insolven. Apabila dikaitkan dengan kasus ini, Termohon Pailit masuk ke dalam kategori debitor insolven yang ditunjukkan melalui fakta dimana dirinya telah mengalami kesulitan membayar kredit kepada PT Bank Buana Indonesia.<sup>152</sup> Oleh karena itu, meskipun Kreditor-kreditor lain masih dibayar oleh debitor, Pemohon Pailit diperbolehkan mengajukan permohonan pailit kepada Termohon Pailit untuk melindungi kepentingannya.

Terdapat dua pendapat sehubungan dengan unsur “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pihak yang menganggap unsur “jatuh waktu” dan “dapat ditagih” sebagai satu kesatuan dan ada yang tidak.

Jika mengikuti pendapat yang pertama, maka harus menggantungkan pada perjanjian yang mendasari hubungan hukum di antara debitor dan kreditor. Hal yang dapat menjadi permasalahan adalah apabila tidak diatur secara jelas kapan suatu perjanjian jatuh tempo, maka akan lebih sulit untuk diputuskan apakah kreditor telah dapat menagihnya atau belum. Misalnya, seperti dalam kasus ini, perjanjian utang piutangnya tidak ada, sehingga tidak dapat diketahui sebenarnya kreditor sudah boleh menagihnya atau tidak. Pada akhirnya, hanya dapat menggantungkan pada suatu kebiasaan bahwa seyogyanya utang harus dibayar dan kreditor berhak menagihnya.

Sedangkan jika mengikuti pendapat yang kedua, maka diperbolehkan untuk melakukan suatu penagihan meskipun utang tersebut belum jatuh waktu (jika diatur dalam perjanjian). Apabila diterapkan dalam kasus ini, maka Pemohon Pailit diperbolehkan saja melakukan penagihan meskipun tidak jelas kapan jangka waktu dirinya dapat melakukan penagihan kepada Termohon Pailit. Pendapat kedua ini tentu saja lebih menguntungkan di sisi kreditor apabila ternyata dalam hubungan perikatannya dengan debitor tidak didasari perjanjian yang mengatur mengenai jangka waktu.

Menurut pendapat penulis, pendapat yang kedua ini lebih tepat untuk diterapkan dalam kasus Leo Kusuma Wijaya. Ketiadaan perjanjian utang piutang

---

<sup>152</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 9.

apalagi perjanjian yang mengatur mengenai jatuh tempo pelunasan tidak boleh sampai menyulitkan Pemohon Pailit sebagai kreditor untuk melakukan penagihan. Sehingga, meskipun tidak ada jangka waktunya, kreditor boleh sewaktu-waktu menagih dalam bentuk apapun. Hal ini dilakukan kreditor dalam bentuk tagihan secara lisan dan mengirimkan surat somasi.<sup>153</sup>

### **3. Permohonan sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya**

Dalam perkara ini, pengajuan permohonan pailit dilakukan oleh kreditor (*involuntary*), yaitu Tri Suwarno terhadap debitornya Leo Kusuma Wijaya. Permohonan pailit tersebut harus diajukan oleh seorang penasihat hukum atau advokat yang memiliki ijin praktik. Dalam mengajukan permohonan pailit, Pemohon Pailit diwakili oleh kuasa hukumnya Rusli Achmad Ardiyansah, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hendri & Iskandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2009.<sup>154</sup>

### **4. Pembuktian sederhana**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembuktian sederhana menurut Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004 adalah apabila terdapat suatu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) terpenuhi. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut menurut penjelasan Pasal ini adalah fakta adanya minimal 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, untuk mempersingkat waktu persidangan agar lebih efisien, Majelis Hakim cukup melakukan *crosscheck* saja terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan para pihak.

Bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam persidangan ini ternyata lebih kuat jika dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit. *Pertama*, mengenai bukti bahwa Termohon Pailit memiliki lebih dari 1 (satu) orang kreditor, Pemohon Pailit mengajak 2 (dua) kreditor lainnya, yaitu Kioe ing Tjhing dan Kioe Ing Sing yang sama-sama memiliki piutang yang dapat diminta

---

<sup>153</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal.3-4.

<sup>154</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal.1.

penagihannya.<sup>155</sup> Dengan demikian, fakta adanya minimal minimal 2 (dua) atau lebih kreditor telah terpenuhi. *Kedua*, mengenai bukti bahwa terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, meliputi bukti-bukti setoran (bukti P.1-P.3), bukti pembayaran bunga (bukti P.4.1 s.d P.4.XXVIII) serta bukti-bukti serupa yang diajukan Kreditor lain, menunjukkan bahwa kenyataannya memang ada peristiwa pemberian uang dari Pemohon Pailit dan Kreditor lain kepada Termohon Pailit.

Pembayaran bunga yang dilakukan berkali-kali oleh Termohon Pailit menunjukkan bahwa memang Termohon Pailit memiliki kewajiban membayar utang kepada Pemohon Pailit. Sedangkan jatuh waktunya utang, ditentukan melalui terlampaunya jangka waktu yang ditentukan dalam surat somasi yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit. Fakta dimana Termohon Pailit tidak juga menunjukkan itikad untuk melakukan pembayaran utang setelah jangka waktu somasi terlampaui kepada Pemohon Pailit bahkan sampai permohonan pailit diajukan ke Pengadilan menunjukkan bahwa unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi.

### **3.2.2 Putusan Pailit dan Daya Eksekusinya**

Perkara pailit Leo Kusuma Wijaya diputus oleh Majelis Hakim Niaga pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan dijatuhkannya pernyataan pailit, Termohon Pailit demi hukum kehilangan haknya atas harta kekayaannya karena harta kekayaannya itu beralih menjadi harta pailit yang akan diatur pembagiannya secara merata pada para kreditor. Atas dasar hilangnya hak debitor untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta kekayaannya tersebutlah, maka Hakim Niaga yang berwenang berhak untuk menunjuk pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit serta mengawasi jalannya kegiatan tersebut.

Pelaksana tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit dilakukan oleh kurator. Dalam permohonan pailitnya, Pemohon Pailit mengajukan usul untuk mengangkat seorang kurator kepada Pengadilan yaitu Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., SK. Kurator dan Pengurus : AHU.AH.04.03-36 pada kantor

---

<sup>155</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal.4-5.

Ismak Advocaten sebagai Kurator Termohon Pailit.<sup>156</sup> Oleh karena Majelis Hakim Niaga mengabulkan permohonan pailit, maka calon Kurator yang diusulkan oleh Kreditor tersebut diangkat menjadi Kurator sehingga yang menjadi kurator bukan Balai Harta Peninggalan. Sedangkan, Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam perkara ini adalah Sdr. Nirwana, S.H., MH. yang merupakan Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.<sup>157</sup> Hakim Pengawas bertugas untuk mengawasi jalannya tugas Kurator sebagai pengurus harta pailit.

Putusan pailit pengadilan bersifat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terhadap putusan itu dilakukan upaya hukum kasasi atau diajukan peninjauan kembali (PK). Dalam perkara ini, Termohon Pailit mengajukan permohonan kasasi dan meskipun demikian Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk tetap dapat melaksanakan tugasnya sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh keduanya tetap mengikat harta pailit. Apabila putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator sebelum putusan itu dijatuhkan tetap berlaku dan mengikat debitor. Dalam putusannya, Majelis Hakim Kasasi menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan menolak permohonan Kasasi Termohon Pailit.

### **3.2.3 Akibat Pernyataan Pailit**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 15 UUKPKPU 2004, debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sejak hari putusan pailit tersebut diucapkan. Hak tersebut beralih kepada Kurator. Hal ini berarti terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan pailit yaitu tanggal 6 Januari 2010, maka Kurator yang ditunjuk, Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., dapat langsung melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator dalam hal ini memegang kendali penuh atas harta kekayaan debitor.

Segala tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta pailit harus diajukan terhadap Kurator. Tuntutan yang

---

<sup>156</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal. 6.

<sup>157</sup> Putusan, Mengadili, hal. 26.

diajukan terkait dengan pemenuhan perikatan debitor harus diajukan dalam rapat verifikasi (Pasal 27 UUKPKPU 2004). Namun demikian, belum tentu dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi harta pailit sehingga ia dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., sebagai Kurator disini bertanggungjawab penuh apabila ia melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

#### **3.2.4 Subjek Hukum Perorangan dalam Perkara Kepailitan**

Pengajuan permohonan pailit dapat diajukan baik terhadap orang perseorangan maupun badan hukum. Dalam hal kepailitan perseorangan, baik Pemohon Pailit maupun Termohon Pailit agar memenuhi syarat menjadi subjek hukum harus memiliki kecakapan bertindak. dalam arti dirinya telah dewasa, sehat pikiran, dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh hukum (undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam perkara ini, para pihak sama-sama memiliki kecakapan bertindak sebagai subjek hukum karena unsur-unsur kecakapan bertindak telah terpenuhi. Oleh karena itu, mereka sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam kasus ini, terdapat hubungan kekerabatan di antara para pihak. Menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang menarik untuk dibahas bahwa apakah seseorang yang masih terikat dengan hubungan kekerabatan diperbolehkan untuk mengajukan gugatan satu sama lain. Mengenai hal ini, berbagai yurisprudensi mengatur bahwa penggugat dapat menentukan atau memilih siapa saja yang berhak untuk diajukan gugatan. Rasio dari pengaturan ini adalah karena gugatan lahir akibat dilanggarnya hak seseorang dan penggugat adalah pihak yang tahu menahu mengenai hal tersebut. Misalnya saja dalam perkara waris, hampir semua pihaknya terlibat hubungan kekerabatan.

#### **3.2.5 Perikatan Alamiah (*natuurlijke verbintenis*)**

Dalam memori kasasinya, Termohon Pailit mengajukan dalil terkait dengan hubungan diantara dirinya, Pemohon Pailit, dan Kreditor-kreditor lain

yang merupakan bentuk Perikatan Alamiah (*naturlijke verbintenis*).<sup>158</sup> Hubungan berbentuk Perikatan Alamiah (*naturlijke verbintenis*) yang didalilkan Termohon Pailit muncul dari pemberian bantuan bersifat sukarela yang dilakukan melalui pemberian uang dari Pemohon Pailit dan Kreditor-kreditor lainnya kepada Termohon Pailit. Bantuan tersebut merupakan kewajiban moral atas inisiatif permintaan orangtua para pihak untuk membantu kesulitan keuangan yang terjadi pada Termohon Pailit. Apabila ternyata keadaan tersebut adalah benar, maka pemberian bantuan yang bersangkutan merupakan bentuk Perikatan Alamiah (*naturlijke verbintenis*), yaitu suatu perikatan yang tidak dituntut pemenuhannya oleh Pemohon Pailit.

Jika kita menganalisa dari unsur *schuld* dan *haftung* dalam perjanjian (menurut Kartini Muljadi), bantuan merupakan bentuk Perikatan Alamiah (*naturlijke verbintenis*). Hal ini dikarenakan bantuan memiliki unsur *schuld* (pada sisi Termohon Pailit) tetapi tidak memiliki unsur *haftung* (pada sisi Pemohon Pailit). Secara moral, orang yang diberikan uang akibat kesulitan keuangan, sebaiknya berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut apabila keadaan kesulitan tersebut telah berangsur-angsur membaik dan setidaknya mengembalikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun demikian, pemberian uang dalam bentuk bantuan tersebut tidak dapat diminta pemenuhannya oleh orang yang memberikan uang karena sejak awal orang tersebut tidak memiliki hak untuk menagih. Begitu juga dalam bantuan yang diberikan Pemohon Pailit, Termohon Pailit boleh-boleh saja untuk mengembalikan uang tersebut, namun Pemohon Pailit tidak dapat menuntut uang tersebut untuk dikembalikan apalagi sampai menagihnya.

Meskipun demikian, dalam kasus ini tidak terbukti bahwa hubungan diantara para pihak termasuk ke dalam kategori Perikatan Alamiah. Hubungan hukum diantara Termohon Pailit, Pemohon Pailit, dan Kreditor-kreditor lainnya meskipun terlibat dalam hubungan kekerabatan terbukti merupakan hubungan perutangan sebagai debitor dan kreditor. Hal ini terbukti dari pembayaran bunga yang dilakukan secara berulang kali oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit

---

<sup>158</sup> Putusan Kasasi, Memori Kasasi, hal. 9.

dan Kreditor-kreditor lainnya. Sedangkan bunga sendiri tidak mungkin terlepas dengan perjanjian utang pokoknya, sehingga jelas terbukti adanya hubungan perutusan diantara para pihak dan bukan merupakan Perikatan Alamiah.

### **3.2.6 Somasi sebagai Alat Bukti Telah Jatuh Waktunya Utang sehingga dapat Ditagih di Pengadilan**

Pengajuan surat somasi sebagai alat bukti di Pengadilan dapat membuktikan 2 (dua) hal, yaitu *pertama* sebagai bukti bahwa debitor telah melakukan wanprestasi dan *kedua* sebagai bukti bahwa utang debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada dasarnya, surat somasi merupakan sebuah pernyataan lalai dan oleh karena itu apabila dibawa di muka persidangan harus dapat dibuktikan terlebih dahulu debitor telah melakukan wanprestasi. Jika dikaitkan dengan kasus ini, maka Pemohon Pailit harus dapat membuktikan Termohon Pailit lalai dalam menunaikan kewajibannya. Fakta ketiadaan perjanjian yang mendasari hubungan hukum menyebabkan tidak bisanya menggunakan alasan dilanggarnya perjanjian di antara para pihak oleh debitor. Sehingga, penulis hanya dapat melihat dari fakta-fakta lain yang tercantum dalam putusan pailit Leo Kusuma Wijaya, yaitu “selama ini Termohon Pailit tidak membayar utang pokok namun hanya bunganya saja serta adanya teguran yang berulang-ulang secara lisan” dapat menjadi indikasi bahwa debitor memang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya.<sup>159</sup>

Dalam perkara ini, pembuktian bahwa Termohon Pailit memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah melalui dilampauinya jangka waktu dalam Somasi Nomor : 50/Adv/SOM/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang dikirimkan melalui Kuasa Hukum Pemohon Pailit. Hingga batas waktu 7 (tujuh) hari sejak somasi tersebut diterima bahkan hingga permohonan pailit tersebut diajukan, Termohon Pailit tidak juga melunasi utang-utangnya sehingga utang tersebut secara otomatis menjadi jatuh tempo dan dapat diminta penagihannya di muka Pengadilan.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal.3.

<sup>160</sup> Putusan, Tentang Duduknya Perkara, hal.4.



Hakim sebenarnya tidak perlu selalu menggunakan surat somasi sebagai patokan bahwa utang dari Termohon Pailit telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jika mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Sutan Remy, maka patokan suatu utang dapat ditagih tidak harus selalu melalui somasi, namun dapat juga dengan cara lain, seperti melihat dari kebiasaan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Misalnya dalam kasus ini, Hakim dapat saja menanyakan kepada para pihak, kapan waktu pembayaran (utang pokok atau bunga) biasanya dilakukan. Jika ternyata selama beberapa waktu, tidak dibayar sesuai dengan jangka waktunya maka bisa dianggap itu telah jatuh waktu.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Hubungan hukum sebagai debitor dan kreditor yang sesuai dengan UUKPKPU 2004 ditimbulkan oleh perikatan yang terjadi di antara para pihak. Perikatan tersebut dapat ditimbulkan melalui perjanjian atau karena undang-undang. Untuk suatu hubungan hukum yang timbul akibat perjanjian, tidak perlu perjanjian yang dimaksud berbentuk tertulis atau dapat secara lisan. Dalam kasus kepailitan Leo Kusuma Wijaya, diantara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak terdapat perjanjian pinjam meminjam uang secara tertulis. Meskipun demikian, bukan berarti di antara para pihak tidak dapat dibuktikan bahwa keduanya memiliki hubungan perutangan satu sama lain. Untuk melihat hubungan perutangan di antara keduanya, maka harus dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam putusannya. Seperti yang kita ketahui, setiap hubungan perutangan selalu diawali dengan pemberian uang dari kreditor terhadap debitor dan tidak jarang debitor selain diharuskan untuk membayar utang pokok juga harus membayar bunganya. Menurut fakta-fakta yang ada, terdapat peristiwa pemberian uang dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dan juga terdapat bukti pembayaran bunga yang dilakukan oleh Termohon Pailit. Oleh karena itu telah terbukti, hubungan di antara keduanya adalah hubungan perutangan sebagai debitor dan kreditor.
2. Suatu permohonan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan dalam hal persyaratan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004 telah terpenuhi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Biasanya untuk dapat melihat suatu prestasi telah jatuh waktu harus merujuk pada perjanjian yang mendasarinya. Namun demikian, dalam hal jatuh temponya suatu utang tidak diatur dalam suatu perjanjian atau bahkan perjanjian tertulisnya tidak ada maka dapat merujuk pada hal lain, seperti somasi yang dilayangkan pihak kreditor. Dalam kasus kepailitan Leo Kusuma Wijaya, jatuh lampaunya suatu utang ditentukan dari telah dilampauinya jangka waktu yang ditetapkan dalam surat somasi.

Karena pada dasarnya somasi merupakan suatu pernyataan lalai, maka debitor yang lalai tersebut dapat dimintakan penagihan utangnya ke Pengadilan dengan membuktikan terlebih dahulu wanprestasi yang telah dilakukannya.

#### 4.2. Saran

1. Peraturan kepailitan di Indonesia tidak ada salahnya untuk mengatur secara lebih detail mengenai aturan-aturan kepailitan bagi bermacam-macam subjek hukum kepailitan yang terdiri dari orang perorangan maupun badan hukum. Tidak perlu harus menambah undang-undang baru, hanya saja masing-masing subjek hukum memiliki karakteristik berbeda-beda dan oleh karena itu kemungkinan penyelesaian utangnya juga berbeda-beda.
2. Undang-undang kepailitan sebaiknya memperjelas ketentuan mengenai istilah-istilah yang ada dalam syarat-syarat pailit, seperti misalnya keadaan debitor yang harus insolven, unsur utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan jumlah minimal utang.
3. Hakim seharusnya tidak harus hanya menggunakan surat somasi sebagai dasar utang dari Termohon Pailit telah jatuh tempo. Hakim bisa menggunakan varacara lain, seperti menurut kebiasaan atau menggunakan klausul *events of default*.

## DAFTAR REFERENSI

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Hoff, Jerry. *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: Tata Nusa, 1999.

Irawan, Bagus. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan (Perusahaan dan Asuransi)*, Bandung: Alumni, 2007.

Matsushita, Junichi. "Japan's Personal Insolvency Law". *Texas International Law Journal*, vol:42:2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 1996.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Muljadi, Kartini. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ed. Rudhy A. Lontoh. Alumni: Bandung, 2001.

Muljadi, Kartini. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Bale Bandung, 1981.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*. Jakarta: Putra Grafika, 2008.

Subekti dan R. Tjitrosudiro. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Remy, Sutan. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Suyudi, Aria dkk. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2004.

Tumbuan, Fred B.G.. "Pokok-pokok Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 1 tahun 1998". *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan PKPU*. Bandung: Alumni, 2001.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

## **INSTRUMEN HUKUM**

Act No. 75 of 2004 tentang Japan Bankruptcy Code di amandemen Act No. 109 of 2006 tentang likuidasi.

Act No. 225 of 1999 tentang Civil Rehabilitation Law (Minji Sasei-ho) Haman, Edward H. *The Complete Personal Bankruptcy Guide*. Illinois: Sphinx Publishing, 2006.

Indonesia. Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4444.

Putusan Nomor : 64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 155K/Pdt.Sus/2010

#### **ARTIKEL ILMIAH**

Anosike, Benjamin. *Different Types of Personal Bankruptcy. Which Bankruptcy Type Do You Qualify for, or Can Afford?*.

<<http://www.articlesbase.com/personal-finance-articles/different-types-of-personal-bankruptcy-which-bankruptcy-type-do-you-qualify-for-or-can-afford-2296430.html> >. Diunduh pada 19 September 2010.

Ogishi, Satoshi. *Overview of the Insolvency Laws of Japan*, 2004.

<<http://www.w3.org/nishimuraasahi/overview-of-the-insolvency-laws-of-japan/1.html> >. Diunduh pada 21 September 2010.